



**PUTUSAN**

**Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

1. Nama lengkap : **MUHAMADUN Bin SAPAR;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 12 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 03 / RW. 03 Desa Karang Wotan, Kec.  
Puncak Wangi, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**TERDAKWA II**

1. Nama lengkap : **WIDODO Bin SUJIMAN;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 14 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 04 / RW. 01 Desa Page Disan, Kec.  
Winong, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**TERDAKWA III**

1. Nama lengkap : **SUTIKNO Bin SURATMAN;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 01 / RW. 02 Desa Karang Wotan, Kec.  
Puncak Wangi, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah;

*Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 06 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 06 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa III ditangkap sejak tanggal 06 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl, tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl, tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMADUN Bin SAPAR**, Terdakwa **WIDODO Bin SUJIMAN** dan Terdakwa **SUTIKNO Bin SURATMAN** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **mineral dan batubara**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMADUN Bin SAPAR**, Terdakwa, **WIDODO Bin SUJIMAN** dan Terdakwa **SUTIKNO Bin SURATMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** pidana kurungan dengan ketentuan selama Para Terdakwa dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
  - ↳ 1 (satu) unit mesin diesel merek TIANLI warna biru;
  - ↳ 1 (satu) set keongan;
  - ↳ 1 (satu) buah pipa spiral warna biru;
  - ↳ 1 (satu) buah pipa paralon;
  - ↳ 2 (dua) buah karpet;
  - ↳ 1 (satu) buah besi cabang 6 (enam);
  - ↳ 1 (satu) buah selang dengan panjang sekira 3 (tiga) meter.

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl



**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa tertanggal 11 November 2020 yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMADUN Bin SAPAR bersama-sama dengan Terdakwa WIDODO Bin SUMIJAN, Terdakwa SUTIKNO Bin SURATMAN, Saksi WARDOYO Bin NGALIM (Alm), Saksi SARDI Bin WAKI (Alm), Saksi SELAMET RIYADI Bin GIYONO, Saksi SUPRI YANTO Bin KARDI (Alm) pada hari Senin sekira pukul 11.40 WIB tanggal 06 Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Daerah Sungai Kuro Desa Pulau Pandan, Kec. Limun, Kab Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, telah secara bersama-sama, baik sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, Terdakwa MUHAMADUN bersama Terdakwa WIDODO, Terdakwa SUTIKNO, Saksi WARDOYO, Saksi SARDI, Saksi SELAMET RIYADI dan Saksi SUPRI YANTO yang berada di rumah makan Sate Jepara di Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, kemudian datang sdr. NOPI (DPO) menghampiri Saksi WARDOYO dan langsung menawarkan pekerjaan penambangan emas dengan pembagian dibagi 2 yaitu 50 % untuk sdr. NOPI dan 50 % lagi untuk penambang, yaitu Saksi WARDOYO bersama Terdakwa MUHAMADUN, Terdakwa WIDODO, Terdakwa SUTIKNO, Saksi SARDI, Saksi SELAMET RIYADI Bin GIYONO, Saksi SUPRI YANTO, selanjutnya Saksi WARDOYO menyetujui tawaran dari sdr. NOPI, selanjutnya sdr. NOPI mengajak Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMADUN bersama Terdakwa WIDODO, Terdakwa SUTIKNO, Saksi WARDOYO, Saksi SARDI, Saksi SELAMET RIYADI dan Saksi SUPRI YANTO untuk tinggal di rumah milik mertua sdr. NOPI di Dusun Tanjung Putus, Desa Temenggung, Kec. Limun, Kab. Sarolangun untuk tinggal sementara;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sdr. NOPI menjemput Terdakwa MUHAMADUN bersama Terdakwa WIDODO, Terdakwa SUTIKNO, Saksi WARDOYO, Saksi SARDI, Saksi SELAMET RIYADI dan Saksi SUPRI YANTO dengan menggunakan mobil *pick up* berwarna hitam menuju ke Daerah Sungai Kuro Desa Pulau Pandan, Kec. Limun, Kab Sarolangun untuk melihat lokasi, kemudian sesampainya ditempat tersebut sdr. NOPI menunjukan lokasi yang akan dilakukan penambangan, kemudian sdr. NOPI bersama Terdakwa MUHAMADUN, Terdakwa WIDODO, Terdakwa SUTIKNO, Saksi WARDOYO, Saksi SARDI, Saksi SELAMET RIYADI dan Saksi SUPRI YANTO kembali ke rumah mertuanya;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sdr. NOPI kembali menjemput Terdakwa MUHAMADUN bersama Terdakwa WIDODO, Terdakwa SUTIKNO, Saksi WARDOYO, Saksi SARDI, Saksi SELAMET RIYADI dan Saksi SUPRI YANTO dari rumah mertua Sdr. NOPI dengan menggunakan mobil *pick up* warna hitam menuju lokasi penambangan, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa MUHAMADUN bersama Terdakwa WIDODO, Terdakwa SUTIKNO, Saksi WARDOYO, Saksi SARDI, Saksi SELAMET RIYADI dan Saksi SUPRI YANTO membangun tenda tempat tinggal dan menyiapkan alat-alat penambangan berupa 1 (satu) unit mesin diesel merek Tianli warna biru, 1 (satu) set keongan, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah besi cabang enam, 1 (satu) buah selangan dengan panjang sekira 3 (tiga) meter, kemudian mencoba menjalankan alat-alat tersebut agar berfungsi dengan baik;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa MUHAMADUN bersama Terdakwa WIDODO, Terdakwa SUTIKNO, Saksi WARDOYO, Saksi SARDI, Saksi SELAMET RIYADI dan Saksi SUPRI YANTO memulai penambangan emas dengan cara diawali dengan menghidupkan 2 (dua) unit mesin diesel merek TIANLI warna biru dan langsung melakukan penyedotan kearah pasir dan air dan melakukan penggalian tanah dan pasir, kemudian dilakukan penyedotan dengan menggunakan mesin diesel penyedot yang dialirkan ke arah asbuk, bersamaan dengan menarik gas mesin sedot dan memegang pipa penyedot di dasar lubang, kemudian membuka karpet yang telah dilalui oleh air yang sudah

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercampur tanah, pasir, batu kecil-kecil, kemudian karpet dibuka dan dikibas-kibas sambil disiram air agar butiran-butiran emas jatuh dan ditampung dengan menggunakan terpal, selanjutnya tanah, pasir, batu kecil-kecil yang ada tersebut di goncang-goncar sehingga tanah, pasir, batu kecil-kecil berpisah dan yang tertinggal hanyalah emas dan kalam, selanjutnya emas dan kalam yang masih bercampur tersebut didulang dengan memberikan air raksa sehingga emas dan kalam terpisah, kemudian emas tersebut diambil dan diperas dengan menggunakan kain agar emas emas tersebut menyatu. Bahwa aktivitas penambangan tersebut dilakukan sampai pukul 17.00 WIB;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 Terdakwa MUHAMADUN bersama Terdakwa WIDODO, Terdakwa SUTIKNO, Saksi WARDOYO, Saksi SARDI, Saksi SELAMET RIYADI dan Saksi SUPRI YANTO melakukan aktifitas sama seperti pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020, didapatkan hasil kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) gram emas, sdr. NOPI datang kelokasi tersebut dan mengatakan bahwa hasil penambangan kurang, maka dari itu sdr. NOPI menyarankan berpindah lokasi yang jaraknya lebih kurang 100 (seratus) meter dari lokasi sebelumnya;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 pukul 07.00 WIB Terdakwa MUHAMADUN bersama Terdakwa WIDODO, Terdakwa SUTIKNO, Saksi WARDOYO, Saksi SARDI, Saksi SELAMET RIYADI dan Saksi SUPRI YANTO mendatangi lokasi ke-2 (dua) yang masih berada di daerah Sungai Kuro Desa Pulau Pandan, Kec. Limun, Kab. Sarolangun, selanjutnya sekira pukul 11.40 WIB saat mereka melakukan aktifitas penambangan datang Saksi SIMANJUNTAK bersama Saksi BERNANDUS, Saksi AFDI dan tim kepolisian langsung mengamankan Terdakwa MUHAMADUN bersama Terdakwa WIDODO, Terdakwa SUTIKNO, Saksi WARDOYO, Saksi SARDI, Saksi SELAMET RIYADI dan Saksi SUPRI YANTO, kemudian Saksi Y. P SIMANJUNTAK, S.H., meminta Terdakwa MUHAMADUN untuk mematikan mesin dompeng tersebut dan menanyakan kepemilikan mesin dompeng tersebut, dan Terdakwa MUHAMADUN menjawab bahwa alat tersebut milik sdr. NOPI, kemudian saksi Y. P SIMANJUNTAK, S.H., kembali bertanya apakah aktifitas penambangan memiliki izin dan Terdakwa MUHAMADUN menjawab tidak ada izin, kemudian barang bukti dan Terdakwa MUHAMADUN bersama Terdakwa WIDODO, Terdakwa SUTIKNO, Saksi WARDOYO, Saksi SARDI, Saksi SELAMET RIYADI dan Saksi SUPRI YANTO ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Ahli NOVAIZAL VARIA UTAMA, S.T. menerangkan cara diawali dengan menghidupkan 2 (dua) unit mesin diesel merek Tianli warna biru dan langsung melakukan penyedotan ke arah pasir dan air dan melakukan penggalian tanah dan pasir, kemudian dilakukan penyedotan dengan menggunakan mesin diesel penyedot yang di alirkan ke arah asbuk, bersamaan dengan menarik gas mesin sedot dan memegang pipa penyedot di dasar lubang, kemudian membuka karpet yang telah dilalui oleh air yang sudah bercampur tanah, pasir, batu kecil-kecil, kemudian karpet dibuka dan dikibas-kibas sambil disiram air agar butiran-butiran emas jatuh dan ditampung dengan menggunakan terpal, selanjutnya tanah, pasir, batu kecil-kecil yang ada tersebut di goncang-goncang sehingga tanah, pasir, batu kecil-kecil berpisah dan yang tertinggal hanyalah emas dan kalam, selanjutnya emas dan kalam yang masih bercampur tersebut didulang dengan memberikan air raksa sehingga emas dan kalam terpisah. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMADUN bersama Terdakwa WIDODO, Terdakwa SUTIKNO, Saksi WARDOYO, Saksi SARDI, Saksi SELAMET RIYADI dan Saksi SUPRI YANTO merupakan kegiatan penambangan untuk memproduksi emas, yang mana emas termasuk dalam komoditas mineral logam. Bahwa Terdakwa MUHAMADUN bersama Terdakwa WIDODO, Terdakwa SUTIKNO, Saksi WARDOYO, Saksi SARDI, Saksi SELAMET RIYADI dan Saksi SUPRI YANTO dalam melakukan aktifitas penambangan tanpa izin Gubernur Jambi dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

**Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMADUN Bin SAPAR, Terdakwa WIDODO Bin SUMIJAN dan Terdakwa SUTIKNO Bin SURATMAN, Saksi WARDOYO Bin NGALIM (Alm), Saksi SARDI Bin WAKI (Alm), Saksi SELAMET RIYADI Bin GIYONO, Saksi SUPRI YANTO Bin KARDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **AFDY NAWIRAMA Bin EDY NIRWANA**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku penambangan emas;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku bersama dengan rekan Saksi yaitu BERNANDUS P. SIMANULLANG dan Y. P. SIMANJUNTAK;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi mengamankan para pelaku penambangan emas tersebut pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 11.40 WIB di daerah Sungai Kuro Desa Pulau Pandan, Kec. Limun, Kab Sarolangun;
  - Bahwa para pelaku yang Saksi dan rekan-rekan amankan pada saat itu adalah sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapakah nama-nama pelaku tersebut tetapi setelah Saksi dan rekan-rekan amankan para pelaku sebanyak 7 (tujuh) orang tersebut Saksi baru mengetahui bahwa ke 7 (tujuh) pelaku tersebut masing-masing bernama sdr. MUHAMADUN, WIDODO, SUTIKNO. WARDOYO, SARDI, SLAMET RIYADI, dan SUPRIYANTO;
  - Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 11.40 WIB bersama dengan rekan BERNANDUS P. SIMANULLANG dan Y.P. SIMANJUNTAK sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Limun tepatnya di daerah Sungai Kuro Desa Pulau Pandan, Kec. Limun, Kab. Sarolangun kami mendengar suara mesin dompok yang sedang berbunyi. Setelah mendengar adanya bunyi mesin dompok tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung menuju ke arah suara mesin tersebut pada saat tiba di lokasi kami melihat 1 (satu) set unit dompok yang sedang beroperasi yang saat itu sedang dikerjakan oleh 7 (tujuh) orang laki-laki, setelah melihat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh ke 7 (tujuh) orang tersebut lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung menghampiri lokasi yang dikerjakan oleh ketujuh dengan rekan Saksi meminta kepada para pekerja tersebut agar mematikan mesin dompok yang sedang menyala tersebut kemudian setelah mesin dompok tersebut sudah dimatikan oleh para pelaku kemudian Saksi menanyakan milik siapakah dompok yang dikerjakan oleh para pelaku tersebut saat itu para pelaku mengatakan bahwa pemilik dari dompok yang dikerjakan

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl





tersebut adalah milik sdr. NOPI, kemudian Saksi menanyakan identitas dari masing-masing pelaku tersebut selanjutnya Saksi langsung mengamankan barang bukti berupa peralatan-peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan emas berserta ke 7 (tujuh) orang pelaku tersebut kemudian kami bawa ke Polres Sarolangun guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi melihat pada saat tiba di lokasi penambangan emas tersebut adalah terdapat suatu hamparan tanah yang banyak bekas galian penambangan yang sudah digenangi air yang ditinggalkan oleh para penambang kemudian terdapat 1 (satu) set mesin dompeng yang sedang menyala / beroperasi yang di kerjakan oleh ke 7 (tujuh) orang pelaku tersebut;
- Bahwa setahu Saksi peranan dari para pelaku tersebut adalah sebagai karyawan / pekerja yang mengoperasikan peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan emas yang mana pekerjaan tersebut di lakukan oleh para pelaku secara bergantian;
- Bahwa setahu Saksi para pelaku melakukan penambangan di daratan;
- Bahwa keterangan para pelaku sewaktu Saksi dan rekan-rekan amankan mereka menerangkan kalau pemilik dari dompeng / peralatan-peralatan yang dikerjakan untuk melakukan penambangan tersebut adalah milik sdr. NOPI;
- Bahwa Saksi tidak melihat sdr. NOPI saat melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi mengamankan alat-alat para pelaku yang digunakan melakukan penambangan emas tersebut, yaitu: 1 (satu) unit mesin dompeng warna biru merek TIANLI, 1 (satu) set keongan, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah besi cabang lima, 1 (satu) buah selang dengan panjang sekira 3 (tiga) meter;
- Bahwa setahu Saksi banyaknya dompeng milik sdr. NOPI yang diamankan pada saat itu adalah hanya 1 (satu) set yakni yang di kerjakan oleh ke tujuh orang pelaku tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada para pelaku mereka sudah 7 (tujuh) hari melakukan penambangan emas;
- Bahwa Saksi saat melakukan penangkapan, para pelaku belum mendapatkan emas tetapi pada hari sebelumnya per hari rata-rata mereka mendapatkan emas seberat 1-2 gram per hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada para pelaku bagaimana emas itu diserahkan dan bagaimana penjualannya;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada para pelaku selama 7 (hari) melakukan penambangan emas selalu berpindah tempat;
- Bahwa Saksi saat mengamankan pelaku melihat kondisi mesin dompeng masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada pelaku bagaimana pembagian upah yang diterima;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi penambangan tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak melihat alat berat di lokasi penambangan;
- Bahwa setahu Saksi para pelaku bukan warga setempat melainkan pendatang dari Jawa;
- Bahwa Saksi menanyakan apakah para pelaku memiliki izin melakukan penambangan emas dan menyatakan tidak memiliki izin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan sdr. NOPI dan yang bersangkutan sudah masuk DPO;
- Bahwa setelah diamankan Saksi ketujuh orang pelaku mengatakan melakukan penambangan emas tersebut sudah hampir 7 (tujuh) hari yang mana kegiatan tersebut dimulai dari hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, ketujuh orang tersebut masuk ke lokasi selanjutnya merakit alat-alat dan membuat pondok tempat beristirahat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020, ketujuh orang tersebut melakukan uji coba mesin dompeng yang sudah dirakit kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020 ketujuh orang tersebut langsung melakukan penambangan emas dikarenakan berdasarkan keterangan para pelaku hasil emas yang di dapat tidak banyak hanya berkisar antara 1 sampai 2 gram perharinya sehingga pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB ke tujuh orang pelaku tersebut pindah lokasi ke tempat lokasi baru yang ditunjuk oleh sdr. NOPI yang berjarak sekira 60 (enam puluh) meter dari lokasi lama kemudian langsung merakit alat sampai dengan pukul 10.00 WIB Kemudian langsung melakukan penambangan akan tetapi kegiatan penambangan yang di lakukan oleh ketujuh orang tersebut sekira pukul 11.40 WIB terhenti dikarenakan Saksi amankan bersama dengan rekan-rekan, selanjutnya ketujuh orang beserta peralatan yang di gunakan untuk melakukan penambangan tersebut langsung kami bawa ke Polres Sarolangun;

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Saksi ketahui berdasarkan keterangan dari para pelaku pada saat kami interogasi cara para pelaku melakukan penambangan emas tersebut adalah awal mulanya satu unit mesin dihidupkan kemudian langsung melakukan penyedotan ke arah pasir dan air, selanjutnya pekerja tersebut ada yang menggali tanah dan pasir dan dilakukan penyedotan dengan menggunakan mesin diesel penyedot yang dialirkan ke arah asbuk dan begitulah pekerjaan yang dilakukan tersebut secara terus menerus sampai pukul 16.00 WIB, dan setelah itu barulah pekerja tersebut bersama-sama membuka karpet yang telah dilalui oleh air bercampur tanah, pasir, batu kecil-kecil setelah karpet dibuka maka karpet tersebut dikibas-kibaskan sambil disiram air supaya butiran-butiran emas jatuh dan ditampung dengan menggunakan terpal selanjutnya tanah, pasir batu-batu kecil yang ada tersebut di goncang-goncang sehingga tanah, pasir dan batu-batu kecil berpisah dan yang tertinggal adalah kalam dan emas lalu kalam dan emas yang masih bercampur tersebut selanjutnya aduk didalam ember dan dicapur air raksa dan setelah itu barulah didulang sehingga emas dan kalam berpisah dan diambillah emasnya kemudian emas tersebut diperas dengan menggunakan kain sehingga emasnya menyatu dan air raksa keluar dari perasan tersebut;
- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan dari ke tujuh pelaku pada saat diinterogasi menerangkan bahwa kegiatan penambangan emas di mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan sekira pukul 16.00 WIB kemudian kegiatan dilanjutkan ke pencucian karpet yang berada di atas asbuk untuk memisahkan butiran pasir dengan emas setelah pasir dan emas terpisah kemudian butiran emas di beri air raksa supaya menjadi satu;
- Bahwa Saksi saat melakukan penangkapan terhadap para pelaku penambangan emas tersebut tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan penambangan emas di lokasi dompeng yang terletak di daerah Sungai Kuro Desa Pulau Pandan, Kec. Limun, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi diperlihatkan dipersidangan berupa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin dompeng warna biru merek TIANLI, 1 (satu) set keongan, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah besi cabang lima, 1 (satu) buah selang dengan panjang sekira 3 (tiga) meter dan menyatakan



benar barang bukti tersebut yang diamankan Saksi saat mengamankan para pelaku;

- Bahwa setahu Saksi para pelaku tidak melakukan perlawanan saat hendak ditangkap, tetapi warga setempat yang melarang kami untuk membawa barang bukti dan para pelaku ke Polres Sarolangun namun semua itu bisa kami jelaskan dan selesaikan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

**2. Saksi WARDOYO Bin NGALIM (Alm),** memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi ditangkap pada waktu melakukan penambangan emas;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan rekan-rekan Saksi adalah Anggota Polisi Polres Sarolangun;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama rekan-rekan Saksi, yaitu: SARDI, SUPRIANTO, SUTIKNO, WIDODO, MUHAMMADUN, dan SELAMET RIADI;
- Bahwa Saksi melakukan penambangan emas bersama dengan rekan-rekan Saksi tersebut sejak tanggal 30 Juni 2020;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi menggunakan alat-alat 1 (satu) unit mesin penyedot merek TIANLI, 1 (satu) set keongan, pipa paralon warna putih ukuran sekira 4 inchi, pipa spiral warna biru; 1 (satu) buah gabangan cabang 6 (enam), karpet dan selang;
- Bahwa Saksi menerangkan kegunaan alat-alat tersebut, yaitu: 1 (satu) unit mesin penyedot merek TIANLI berfungsi menggerakkan keongan sebagai penyedot air yang bercampur pasir untuk menyalurkan tanah yang bercampur batu yang kemudian di salurkan ke keongan untuk menuju ke atas asbuk, 1 (satu) set keongan berfungsi untuk menyalurkan air bercampur pasir ke arah asbuk atau karpet, pipa paralon warna putih berfungsi untuk mengalirkan air yang bercampur pasir menuju ke tempat penyaringan atau asbuk, pipa spiral berfungsi untuk penyalur air yang disedot, 1 (satu) set besi cabang enam berfungsi sebagai penembak air dan pendingin mesin, selang berfungsi



untuk penembak air dan karpet berfungsi untuk sebagai penahan emas yang berasal dari mesin penyedot;

- Bahwa peranan Saksi dalam melakukan penambangan emas tersebut sebelum penangkapan Saksi sebagai pengawas asbuk untuk mengecek aliran air yang turun dari atas ke tanah yang mana sebelumnya yaitu pukul 08.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sebelum melakukan penambangan adalah memindahkan mesin dari lokasi lama yang berjarak sekira 60 (enam puluh) meter menuju ke lokasi yang dikerjakan lalu rekan Saksi yang bernama SARDI berperan sebagai yang memegang tali spiral untuk menaikan tanah yang bercampur batu ke atas asbuk. SUPRIANTO berperan sebagai yang memegang selang sambil menembakkan air ke dalam tanah. SUTIKNO berperan sebagai yang memegang selang sambil menembakkan air ke dalam tanah. WIDODO berperan membuang batu yang ada di dalam lubang yang ditembak dengan air. MUHAMMADUN berperan membuang batu dan akar gambut yang ada di dalam lubang yang di tembak dengan air. SELAMAT RIADI berperan membuang batu dan akar gambut yang ada di dalam lubang yang di tembak dengan air;
- Bahwa antara Saksi dan rekan lainnya dalam melakukan pekerjaan bisa melakukan semua bagian-bagian dari penambangan emas tersebut dan terkadang bergantian peranan dalam melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa cara Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan penambangan emas tersebut yakni pada pagi harinya kami bertujuh langsung melakukan aktifitas penambangan diawali dengan menghidupkan mesin dan langsung melakukan penyedotan ke arah pasir dan air, kemudian ada yang mengali tanah dan pasir dan dilakukan penyedotan dengan menggunakan mesin diesel penyedot yang dialirkan ke arah asbuk dan begitulah yang kami lakukan terus menerus sampai pukul 16.00 WIB, dan setelah itu barulah kami bersama-sama membuka karpet yang telah dilalui oleh air bercampur tanah, pasir, batu kecil-kecil setelah karpet dibuka maka karpet tersebut dikibas-kibaskan sambil disiram air supaya butiran-butiran emas jatuh dan ditampung dengan menggunakan terpal selanjutnya tanah, pasir batu-batu kecil yang ada tersebut digoncang-goncang sehingga tanah, pasir dan batu-batu kecil berpisah dan yang tertinggal adalah kalam dan emas lalu kalam dan emas yang masih bercampur tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya aduk di dalam ember dan dicapur air raksa dan setelah itu barulah didulang sehingga emas dan kalam berpisah dan diambil emasnya kemudian emas tersebut diperas dengan menggunakan kain sehingga emasnya menyatu dan air raksa keluar dari perasan tersebut;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penambangan di darat;
- Bahwa setahu lokasi dan alat-alat penambangan tersebut milik sdr. NOPI;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan bekerja atas perintah dan digaji oleh sdr. NOPI;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020 di Warung Sate Jepara datang sdr. NOPI menemui kami bertujuh dan menyampaikan kepada Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi kalau dia punya alat penambangan emas (dompok) dan mengajak untuk bekerja dengan pembagian bagi dua yaitu untuk kami bertujuh 50 % (lima puluh persen) dan untuk sdr. NOPI selaku pemilik 50 % (lima puluh persen) dari hasil emas yang di dapat dari hasil pekerjaan penambangan yang kami lakukan, dikarenakan waktu itu kami sedang tidak bekerja maka kami mau melakukan penambangan yang diminta oleh sdr. NOPI tersebut;
- Bahwa setelah kesepakatan tersebut, kami bertujuh langsung dibawa oleh sdr. NOPI menuju ke rumah mertuanya yang ada di Tumenggung Kec. Limun dan istirahat semalam kemudian besok harinya yaitu tanggal 30 Juni 2020 kami bertujuh langsung pergi ke lokasi bersama dengan sdr. NOPI dengan membawa peralatan-peralatan mesin dompeng yang akan kami gunakan untuk melakukan penambangan setiba di lokasi kami langsung merakit alat dan membuat pondok;
- Bahwa saat penangkapan, sdr. NOPI tidak ada di lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan sdr. NOPI saat ini namun menurut pihak Kepolisian sdr. NOPI masih DPO;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi pada saat ditangkap belum mendapatkan emas dikarenakan pada sekira pukul 12.00 WIB pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan sehingga pekerjaan melakukan penambangan emas berhenti yang mana seharusnya sekira pukul 17.00 WIB barulah hasil emas tersebut diambil dan didulang;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dihari-hari sebelumnya sudah memperoleh 10 (sepuluh) gram emas dengan dengan rata-rata per hari kami mendapatkan 1-2 gram emas;

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi setiap hari pada sore hari sdr. NOPI datang ke lokasi untuk mengambil emas hasil penambangan;
- Bahwa Saksi selama melakukan penambangan belum memperoleh upah dari sdr. NOPI karena karena rencananya upah akan dibagi apabila sudah 2 (dua) minggu waktu kerja;
- Bahwa Saksi dijelaskan berdasarkan keterangan dari sdr. NOPI sewaktu mengajak Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi diterangkan kalau tanah yang dijadikan lokasi untuk melakukan penambangan adalah milik sdr. NOPI;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sdr. NOPI memperoleh tanah lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi alat penambangan milik sdr. NOPI hanya 1 (satu) unit saja;
- Bahwa Saksi pada saat ditangkap tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi diperlihatkan foto barang bukti dalam persidangan dan menyatakan benar barang bukti tersebut benar saat Saksi diamankan;
- Bahwa Saksi menyatakan keterangannya kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi **SARDI Bin WAKI**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi ditangkap saat melakukan penambangan emas;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan rekan-rekan Saksi adalah Anggota Polisi Polres Sarolangun;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB di daerah Sungai Kuro Desa Pulau Pandan, Kec. Limun, Kab. Sarolangun;
- Bahwa yang ditangkap selain Saksi adalah rekan-rekan Saksi, yaitu: WARDOYO, SUPRIANTO, SUTIKNO, WIDODO, MUHAMMADUN, dan SELAMET RIADI;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melaksanakan penambangan emas sejak tanggal 30 Juni 2020;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang Saksi gunakan bersama dengan rekan-rekan saya melakukan penambangan emas tersebut yakni: 1 (satu) unit mesin penyedot merek TIANLI, 1 (satu) set keongan, pipa paralon warna putih ukuran sekira 4 inchi, pipa spiral warna biru, 1 (satu) buah gabangan cabang 6 (enam), karpet dan selang;
- Bahwa Saksi menerangkan kegunaan alat-alat tersebut, yaitu: 1 (satu) unit mesin penyedot merek TIANLI berfungsi menggerakkan keongan sebagai penyedot air yang bercampur pasir untuk menyalurkan tanah yang bercampur batu yang kemudian di salurkan ke keongan untuk menuju ke atas asbuk, 1 (satu) set keongan berfungsi untuk menyalurkan air bercampur pasir ke arah asbuk atau karpet, pipa paralon warna putih berfungsi untuk mengalirkan air yang bercampur pasir menuju ke tempat penyaringan atau asbuk, pipa spiral berfungsi untuk penyalur air yang disedot, 1 (satu) set besi cabang enam berfungsi sebagai penembak air dan pendingin mesin, selang berfungsi untuk penembak air dan karpet berfungsi untuk sebagai penahan emas yang berasal dari mesin penyedot;
- Bahwa peranan Saksi, yaitu membuang batu, mencangkul tanah, menarik tali gas, secara bersama-sama mencuci karpet yang berisi butiran pasir bercampur dengan butiran emas dan membersihkan butiran pasir halus dengan menggunakan dulang sehingga akhirnya menghasilkan emas yang terbungkus air raksa atau biasa disebut dengan nama pentolan. MUHAMMADUN berperan menghidupkan mesin dan membuang batu. SUTIKNO berperan memegang selang tembak yang digunakan untuk menembakkan air ke tanah. WIDODO berperan membuang batu. SUPRIYANTO berperan memegang selang tembak untuk menembakkan air ke tanah. WARDOYO berperan berada di atas tepat penyaringan/asbuk membuang sampah-sampah yang tersangkut di karpet penyaringan. SLAMET RIYADI berperan membuang batu;
- Bahwa antara Saksi dan rekan lainnya dalam melakukan pekerjaan bisa melakukan semua bagian-bagian dari penambangan emas tersebut dan terkadang bergantian peranan dalam melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa cara Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan penambangan emas tersebut yakni pada pagi harinya kami bertujuh langsung melakukan aktifitas penambangan diawali dengan

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghidupkan mesin dan langsung melakukan penyedotan ke arah pasir dan air, kemudian ada yang mengali tanah dan pasir dan dilakukan penyedotan dengan menggunakan mesin diesel penyedot yang dialirkan ke arah asbuk dan begitulah yang kami lakukan terus menerus sampai pukul 16.00 WIB, dan setelah itu barulah kami bersama-sama membuka karpet yang telah dilalui oleh air bercampur tanah, pasir, batu kecil-kecil setelah karpet dibuka maka karpet tersebut dikibas-kibaskan sambil disiram air supaya butiran-butiran emas jatuh dan ditampung dengan menggunakan terpal selanjutnya tanah, pasir batu-batu kecil yang ada tersebut digoncang-goncang sehingga tanah, pasir dan batu-batu kecil berpisah dan yang tertinggal adalah kalam dan emas lalu kalam dan emas yang masih bercampur tersebut selanjutnya aduk di dalam ember dan dicapur air raksa dan setelah itu barulah didulang sehingga emas dan kalam berpisah dan diambilah emasnya kemudian emas tersebut diperas dengan menggunakan kain sehingga emasnya menyatu dan air raksa keluar dari perasan tersebut;

- Bahwa Saksi melakukan penambangan tersebut berlokasi di darat;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi bekerja atas perintah dan digaji oleh sdr. NOPI;
- Bahwa setahu Saksi pada tanggal 29 Juni 2020 di Warung Sate Jepara datang sdr. NOPI menemui kami bertujuh dan menyampaikan kepada Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi kalau dia punya alat penambangan emas (dompok) dan mengajak untuk bekerja dengan pembagian bagi dua yaitu untuk kami bertujuh 50 % (lima puluh persen) dan untuk sdr. NOPI selaku pemilik 50 % (lima puluh persen) dari hasil emas yang didapat dari hasil pekerjaan penambangan yang kami lakukan, dikarenakan waktu itu kami sedang tidak bekerja maka kami mau melakukan penambangan yang diminta oleh sdr. NOPI tersebut;
- Bahwa selanjutnya kami bertujuh langsung dibawa oleh sdr. NOPI menuju ke rumah mertuanya yang ada di Tumenggung Kec. Limun dan istirahat semalam kemudian besok harinya yaitu tanggal 30 Juni 2020 kami bertujuh langsung pergi ke lokasi bersama dengan sdr. NOPI dengan membawa peralatan-peralatan mesin dompeng yang akan kami gunakan untuk melakukan penambangan setiba di lokasi kami langsung merakit alat dan membuat pondok;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2020 kami langsung melakukan uji coba menghidupkan mesin kemudian tanggal 02 Juli 2020 kami langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penambangan sampai dengan tanggal 05 Juli 2020, kemudian pada tanggal 06 Juli 2020 kami pindah lokasi akan tetapi pada saat kami sedang bekerja kami di tangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi ditangkap, sdr. NOPI tidak ada di lokasi penambangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini keberadaan sdr. NOPI, namun menurut pihak Kepolisian masih DPO;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi pada saat ditangkap belum mendapatkan emas dikarenakan pada sekira pukul 12.00 WIB pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan sehingga pekerjaan melakukan penambangan emas berhenti yang mana seharusnya sekira pukul 17.00 WIB barulah hasil emas tersebut diambil dan didulang;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dihari-hari sebelumnya sudah memperoleh 10 (sepuluh) gram emas dengan dengan rata-rata per hari kami mendapatkan 1-2 gram emas;
- Bahwa setahu Saksi setiap hari pada sore hari sdr. NOPI datang ke lokasi untuk mengambil emas hasil penambangan;
- Bahwa Saksi selama melakukan penambangan belum memperoleh upah dari sdr. NOPI karena karena rencananya upah akan dibagi apabila sudah 2 (dua) minggu waktu kerja;
- Bahwa Saksi dijelaskan berdasarkan keterangan dari sdr. NOPI sewaktu mengajak Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi diterangkan kalau tanah yang dijadikan lokasi untuk melakukan penambangan adalah milik sdr. NOPI;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sdr. NOPI memperoleh tanah lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi alat penambangan milik sdr. NOPI hanya 1 (satu) unit saja;
- Bahwa Saksi pada saat ditangkap tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi diperlihatkan foto barang bukti dalam persidangan dan menyatakan benar barang bukti tersebut benar saat Saksi diamankan;
- Bahwa Saksi menyatakan keterangannya kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **SELAMET RIYADI Bin GIYONO**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan;
  - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi ditangkap pada waktu melakukan penambangan emas;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan rekan-rekan Saksi adalah Anggota Polisi Polres Sarolangun;
  - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB di daerah Sungai Kuro Desa Pulau Pandan, Kec. Limun, Kab. Sarolangun;
  - Bahwa yang ditangkap selain Saksi, juga rekan-rekan Saksi, yaitu: WARDOYO, SUPRIANTO, SUTIKNO, WIDODO, MUHAMMADUN, dan SARDI;
  - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penambangan emas sejak tanggal 30 Juni 2020;
  - Bahwa alat-alat yang Saksi gunakan bersama dengan rekan-rekan saya melakukan penambangan emas tersebut yakni: 1 (satu) unit mesin penyedot merek TIANLI, 1 (satu) set keongan, pipa paralon warna putih ukuran sekira 4 inchi, pipa spiral warna biru, 1 (satu) buah gabangan cabang 6 (enam), karpet dan selang;
  - Bahwa Saksi menerangkan kegunaan alat-alat tersebut, yaitu: 1 (satu) unit mesin penyedot merek TIANLI berfungsi menggerakkan keongan sebagai penyedot air yang bercampur pasir untuk menyalurkan tanah yang bercampur batu yang kemudian di salurkan ke keongan untuk menuju ke atas asbuk, 1 (satu) set keongan berfungsi untuk menyalurkan air bercampur pasir ke arah asbuk atau karpet, pipa paralon warna putih berfungsi untuk mengalirkan air yang bercampur pasir menuju ke tempat penyaringan atau asbuk, pipa spiral berfungsi untuk penyalur air yang disedot, 1 (satu) set besi cabang enam berfungsi sebagai penembak air dan pendingin mesin, selang berfungsi untuk penembak air dan karpet berfungsi untuk sebagai penahan emas yang berasal dari mesin penyedot;
  - Bahwa peranan Saksi dalam melakukan penambangan emas yaitu membuang batu yang ada di dalam lubang yang ditambang, sedangkan rekan saya bernama SUPRI YANTO berperan memegang selang dan menembakkannya ke tanah. WIDODO berperan membuang batu sama seperti Saksi. MUHAMMADUN berperan membuang batu sama seperti

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya. WARDOYO berperan di atas asbuk dimana dirinya bertugas membuang batu-batu, akar-akar kayu yang ada di atas karpet. SARDI berperan sebagai pengatur menaik dan menurunkan kekutan mesin diesel. SUTIKNO berperan memegang selang dan menembakkannya ke tanah;

- Bahwa antara Saksi dan rekan lainnya dalam melakukan pekerjaan bisa melakukan semua bagian-bagian dari penambangan emas tersebut dan terkadang bergantian peranan dalam melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa cara Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan penambangan emas tersebut yakni pada pagi harinya kami bertujuh langsung melakukan aktifitas penambangan diawali dengan menghidupkan mesin dan langsung melakukan penyedotan ke arah pasir dan air, kemudian ada yang mengali tanah dan pasir dan dilakukan penyedotan dengan menggunakan mesin diesel penyedot yang dialirkan ke arah asbuk dan begitulah yang kami lakukan terus menerus sampai pukul 16.00 WIB, dan setelah itu barulah kami bersama-sama membuka karpet yang telah dilalui oleh air bercampur tanah, pasir, batu kecil-kecil setelah karpet dibuka maka karpet tersebut dikibas-kibaskan sambil disiram air supaya butiran-butiran emas jatuh dan ditampung dengan menggunakan terpal selanjutnya tanah, pasir batu-batu kecil yang ada tersebut digoncang-goncang sehingga tanah, pasir dan batu-batu kecil berpisah dan yang tertinggal adalah kalam dan emas lalu kalam dan emas yang masih bercampur tersebut selanjutnya aduk di dalam ember dan dicapur air raksa dan setelah itu barulah didulang sehingga emas dan kalam berpisah dan diambilah emasnya kemudian emas tersebut diperas dengan menggunakan kain sehingga emasnya menyatu dan air raksa keluar dari perasan tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penambangan di darat;
- Bahwa setahu Saksi lokasi dan alat-alat penambangan milik sdr. NOPI;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi bekerja atas perintah dan digaji oleh sdr. NOPI;
- Bahwa Saksi setahu Saksi pada tanggal 29 Juni 2020 di Warung Sate Jepara datang sdr. NOPI menemui kami bertujuh dan menyampaikan kepada Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi kalau dia punya alat penambangan emas (dompok) dan mengajak untuk bekerja dengan pembagian bagi dua yaitu untuk kami bertujuh 50 % (lima puluh persen)

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan untuk sdr. NOPI selaku pemilik 50 % (lima puluh persen) dari hasil emas yang didapat dari hasil pekerjaan penambangan yang kami lakukan, dikarenakan waktu itu kami sedang tidak bekerja maka kami mau melakukan penambangan yang diminta oleh sdr. NOPI tersebut;

- Bahwa selanjutnya kami bertujuh langsung dibawa oleh sdr. NOPI menuju ke rumah mertuanya yang ada di Tumenggung Kec. Limun dan istirahat semalam kemudian besok harinya yaitu tanggal 30 Juni 2020 kami bertujuh langsung pergi ke lokasi bersama dengan sdr. NOPI dengan membawa peralatan-peralatan mesin dompeng yang akan kami gunakan untuk melakukan penambangan setiba di lokasi kami langsung merakit alat dan membuat pondok;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi pada tanggal 01 Juli 2020 kami langsung melakukan uji coba menghidupkan mesin kemudian tanggal 02 Juli 2020 kami langsung melakukan penambangan sampai dengan tanggal 05 Juli 2020, kemudian pada tanggal 06 Juli 2020 kami pindah lokasi akan tetapi pada saat kami sedang bekerja kami di tangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sistem pembagian ataupun penghasilan yang Saksi dapatkan bersama dengan rekan-rekan Saksi dalam melakukan penambangan emas tersebut adalah dari jumlah emas yang kami dapatkan perhari dibagi dua yaitu 50% (lima puluh persen) untuk kami bertujuh dan 50% (lima puluh persen) untuk sdr. NOPI;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, sdr. NOPI tidak ada di lokasi penambangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini keberadaan sdr. NOPI, namun menurut pihak Kepolisian masih DPO;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi belum mendapatkan emas dikarenakan pada sekira pukul 12.00 WIB pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan sehingga pekerjaan melakukan penambangan emas berhenti yang mana seharusnya sekira pukul 17.00 WIB barulah hasil emas tersebut diambil dan didulang;
- Bahwa total emas yang Saksi dan rekan-rekan Saksi dapatkan selama kerja sebanyak 10 gram emas dengan rata-rata per hari kami mendapatkan 1-2 gram emas;
- Bahwa setahu Saksi setiap hari pada sore hari sdr. NOPI datang ke lokasi untuk mengambil emas hasil penambangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi belum mendapat pembagian upah dari sdr. NOPI karena rencananya upah akan dibagi apabila sudah 2 (dua) minggu waktu kerja;
- Bahwa seingat Saksi berdasarkan keterangan dari sdr. NOPI sewaktu mengajak Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi diterangkan kalau tanah yang dijadikan lokasi untuk melakukan penambangan adalah milik sdr. NOPI;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana dan bagaimana sdr. NOPI mendapatkan tanah yang dijadikan lokasi pertambangan;
- Bahwa setahu Saksi sdr. NOPI selaku pemilik peralatan penambangan emas tersebut biasanya berada di lokasi pada saat sore harinya di mana ia datang sebelum Saksi dan rekan-rekan Saksi mencuci karpet dan menyaksikan berapa jumlah emas yang kami dapatkan perharinya;
- Bahwa setahu Saksi peralatan penambangan milik sdr. NOPI hanya 1 (satu) unit saja;
- Bahwa Saksi tidak dapat menunjukan izin dari pihak berwenang melakukan penambangan saat ditangkap;
- Bahwa setahu Saksi sdr. NOPI tidak ada dan tidak pernah memperlihatkan / menunjukkan kepada kami izin untuk melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan foto barang bukti dalam persidangan dan menyatakan benar barang bukti tersebut benar saat Saksi diamankan;
- Bahwa Saksi Saksi menyatakan keterangannya kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

5. Saksi **SUPRIYANTO Bin KADRI**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi ditangkap pada waktu melakukan penambangan emas;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan rekan-rekan Saksi adalah Anggota Polisi Polres Sarolangun;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB di daerah Sungai Kuro Desa Pulau Pandan, Kec. Limun, Kab. Sarolangun;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi, yaitu: WARDOYO, SELAMET RIYADI, SUTIKNO, WIDODO, MUHAMMADUN, dan SARDI;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penambangan emas sejak tanggal 30 Juni 2020;
- Bahwa alat-alat yang Saksi gunakan bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan penambangan emas tersebut yakni: 1 (satu) unit mesin penyedot merek TIANLI, 1 (satu) set keongan, pipa paralon warna putih ukuran sekira 4 inchi, pipa spiral warna biru, 1 (satu) buah gabangan cabang 6 (enam), karpet dan selang;
- Bahwa kegunaan alat-alat yang digunakan bersama dengan rekan-rekan saya melakukan penambangan emas tersebut yakni: 1 (satu) unit mesin penyedot merek TIANLI berfungsi menggerakkan keongan sebagai penyedot air yang bercampur pasir untuk menyalurkan tanah yang bercampur batu yang kemudian di salurkan ke keongan untuk menuju ke atas asbuk, 1 (satu) set keongan berfungsi untuk menyalurkan air bercampur pasir ke arah asbuk atau karpet, pipa paralon warna putih berfungsi untuk mengalirkan air yang bercampur pasir menuju ke tempat penyaringan atau asbuk, pipa spiral berfungsi untuk penyalur air yang disedot, 1 (satu) set besi cabang enam berfungsi sebagai penembak air dan pendingin mesin, selang berfungsi untuk penembak air, karpet berfungsi untuk sebagai penahan emas yang berasal dari mesin penyedot;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi memiliki peranan memegang selang tembak untuk menembakkan air ke tanah. Peranan MUHAMMADUN yaitu menghidupkan mesin dan membuang batu. Peranan SUTIKNO yaitu memegang selang tembak yang dipergunakan untuk menembakkan air ke tanah. Peranan WIDODO adalah membuang batu. Peranan SARDI yaitu membuang batu, mencangkul tanah, menarik tali gas, Secara bersama-sama mencuci karpet yang berisi butiran pasir bercampur dengan butiran emas dan membersihkan butiran pasir halus dengan menggunakan dulang sehingga akhirnya menghasilkan emas yang terbungkus air raksa atau biasa disebut dengan nama pentolan. Peranan WARDOYO yaitu berada di atas tepat penyaringan/asbuk membuang sampah-sampah yang tersangkut di karpet penyaringan. Peranan SELAMET RIYADI adalah membuang batu;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi dan rekan lainnya dalam melakukan pekerjaan bisa melakukan semua bagian-bagian dari penambangan emas tersebut dan terkadang bergantian peranan dalam melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa cara Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan penambangan emas tersebut yakni pada pagi harinya kami bertujuh langsung melakukan aktifitas penambangan diawali dengan menghidupkan mesin dan langsung melakukan penyedotan ke arah pasir dan air, kemudian ada yang mengali tanah dan pasir dan dilakukan penyedotan dengan menggunakan mesin diesel penyedot yang dialirkan ke arah asbuk dan begitulah yang kami lakukan terus menerus sampai pukul 16.00 WIB, dan setelah itu barulah kami bersama-sama membuka karpet yang telah dilalui oleh air bercampur tanah, pasir, batu kecil-kecil setelah karpet dibuka maka karpet tersebut dikibas-kibaskan sambil disiram air supaya butiran-butiran emas jatuh dan ditampung dengan menggunakan terpal selanjutnya tanah, pasir batu-batu kecil yang ada tersebut digoncang-goncang sehingga tanah, pasir dan batu-batu kecil berpisah dan yang tertinggal adalah kalam dan emas lalu kalam dan emas yang masih bercampur tersebut selanjutnya aduk di dalam ember dan dicapur air raksa dan setelah itu barulah didulang sehingga emas dan kalam berpisah dan diambilah emasnya kemudian emas tersebut diperas dengan menggunakan kain sehingga emasnya menyatu dan air raksa keluar dari perasan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi lokasi penambangan itu dilakukan di darat;
- Bahwa setahu Saksi lokasi dan peralatan penambangan milik sdr. NOPI;
- Bahwa Saksi pada tanggal 29 Juni 2020 di Warung Sate Jepara datang sdr. NOPI menemui kami bertujuh dan menyampaikan kepada Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi kalau dia punya alat penambangan emas (dompok) dan mengajak untuk bekerja dengan pembagian bagi dua yaitu untuk kami bertujuh 50 % (lima puluh persen) dan untuk sdr. NOPI selaku pemilik 50 % (lima puluh persen) dari hasil emas yang di dapat dari hasil pekerjaan penambangan yang kami lakukan, dikarenakan waktu itu kami sedang tidak bekerja maka kami mau melakukan penambangan yang diminta oleh sdr. NOPI tersebut;
- Bahwa selanjutnya kami bertujuh langsung dibawa oleh sdr. NOPI menuju ke rumah mertuanya yang ada di Tumenggung Kec. Limun dan

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl



istirahat semalam kemudian besok harinya yaitu tanggal 30 Juni 2020 kami bertujuh langsung pergi ke lokasi bersama dengan sdr. NOPI dengan membawa peralatan-peralatan mesin dompeng yang akan kami gunakan untuk melakukan penambangan setiba di lokasi kami langsung merakit alat dan membuat pondok;

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2020 Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan uji coba menghidupkan mesin kemudian tanggal 02 Juli 2020 melakukan penambangan sampai dengan tanggal 05 Juli 2020, kemudian pada tanggal 06 Juli 2020 kami pindah lokasi akan tetapi pada saat kami sedang bekerja kami di tangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sistem pembagian ataupun penghasilan yang Saksi dapatkan bersama dengan rekan-rekan Saksi dalam melakukan penambangan emas tersebut adalah dari jumlah emas yang kami dapatkan perhari dibagi dua yaitu 50% (lima puluh persen) untuk kami bertujuh dan 50% (lima puluh persen) untuk sdr. NOPI;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap sdr. NOPI tidak ada di lokasi penambangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini keberadaan sdr. NOPI, namun menurut pihak Kepolisian masih DPO;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi belum mendapatkan emas dikarenakan pada sekira pukul 12.00 WIB pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan sehingga pekerjaan melakukan penambangan emas berhenti yang mana seharusnya sekira pukul 17.00 WIB barulah hasil emas tersebut diambil dan didulang;
- Bahwa total emas yang Saksi dan rekan-rekan Saksi dapatkan selama kerja sebanyak 10 gram emas dengan rata-rata per hari kami mendapatkan 1-2 gram emas;
- Bahwa setahu Saksi setiap hari pada sore hari sdr. NOPI datang ke lokasi untuk mengambil emas hasil penambangan;
- Bahwa Saksi belum mendapat pembagian upah dari sdr. NOPI karena rencananya upah akan dibagi apabila sudah 2 (dua) minggu waktu kerja;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. NOPI sewaktu mengajak Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi diterangkan kalau tanah yang dijadikan lokasi untuk melakukan penambangan adalah milik sdr. NOPI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sdr. NOPI mendapatkan tanah yang dijadikan untuk lokasi penambangan;
- Bahwa setahu Saksi sdr. NOPI selaku pemilik peralatan penambangan emas tersebut biasanya berada di lokasi pada saat sore harinya di mana ia datang sebelum Saksi dan rekan-rekan Saksi mencuci karpet dan menyaksikan berapa jumlah emas yang kami dapatkan perharinya;
- Bahwa setahu Saksi peralatan penambangan emas milik sdr. NOPI hanya 1 (satu) unit saja;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi tidak bisa menunjukan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan;
- Bahwa setahu Saksi sdr. NOPI tidak ada dan tidak pernah memperlihatkan / menunjukkan kepada kami izin untuk melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan foto barang bukti dalam persidangan dan menyatakan benar barang bukti tersebut benar saat Saksi diamankan;
- Bahwa Saksi Saksi menyatakan keterangannya kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **NOVAIZAL VARIA UTAMA, S.T.**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa sertifikasi atau keahlian khusus Ahli adalah Sertifikasi Pengawasan Pengusahaan Pertambangan Bagi Aparat Dinas Pertambangan, Sertifikat Nomor : 604/65.01.14/APBN/BDP/2010 tanggal 08 November 2010 dan Diklat Praktek Pelaksanaan Inspeksi Tambang Angkatan 1, Sertifikat Nomor : 589/65.01.14/APBN/BDP/2011 tanggal 18 Juni 2011 dari Pusat Pendidikan Teknologi Mineral Dan Batubara Bandung;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi serta jabatan Ahli adalah Kepala Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sejak tahun 2019. Tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melaksanakan persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang pertambangan mineral dan batubara;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Ahli sudah Pernah dimintai keterangannya sebagai Ahli bidang pertambangan di Polres Bungo, Tanjung Jabung Timur ataupun di Polda Jambi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 6 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan adalah Kegiatan dalam rangka Pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan Kegiatan Penyelidikan umum, Eksplorasi, Studi kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan, dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, Pengangkutan dan penjualan, serta Pasca Tambang;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan IUP, IPR dan IUPK serta yang berhak menerima IUP, IPR serta IUPK adalah: Yang berhak mengeluarkan IUP, IPR dan IUPK sebelum berlakunya UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah adalah Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri. Namun sejak berlakunya UU No. 23 tahun 2014 tanggal 2 Oktober 2014 yang berhak mengeluarkan IUP, IPR, dan IUPK adalah Gubernur untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Menteri Untuk Penanaman Modal Asing (PMA). Yang berhak Menerima IUP, IPR dan IUPK adalah Perseorangan, Koperasi dan Badan Usaha;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara, yang dimaksud dengan wilayah pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;
- Bahwa untuk wilayah Kab. Sarolangun telah dikeluarkan 1 (satu) IUP Eksplorasi bahan galian emas atas nama PT. Antam, Tbk, sedangkan untuk tahap Operasi Produksi maupun IPR komoditas emas tidak ada izin yang diberikan;
- Bahwa setiap orang atau badan usaha harus memiliki IUP, IPR atau IUPK pada saat akan melakukan usaha atau kegiatan pertambangan suatu bahan galian termasuk emas, kegiatan pertambangan terdiri dari Penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, pengolahan, dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan bahan galian;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan emas adalah senyawa mineral dalam bentuk logam yang terbentuk dari hasil vulkanisme dengan rumus kimia AU;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP RI No. 23 Tahun 2010, tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dijelaskan bahwa pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:
  - ) Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan galian radioaktif lainnya;
  - ) Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, **emas**, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenotin;
  - ) Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
  - ) Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

) Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

- Bahwa **pertambangan** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. **Usaha pertambangan** adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang. **Penambangan** adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya. **Operasi Produksi** adalah: kegiatan pertambangan dalam tahapan Konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. **Izin usaha pertambangan** adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. **IUP operasi** adalah: izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi. **Mineral** adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat dan kimia tertentu dan susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu seperti emas, tembaga, perak kalkopirit, galena dll. **Batubara** adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa cara kerja mereka dalam melakukan aktivitas penambangan dengan diawali dengan menghidupkan 2 (dua) unit mesin dan langsung melakukan penyedotan ke arah pasir dan air, kemudian ada yang mengali tanah dan pasir dan dilakukan penyedotan dengan menggunakan mesin diesel penyedot yang dialirkan ke arah asbuk dan ada satu orang yang bertugas untuk menarik gas mesin sedot dan memegang pipa spiral penyedot di dasar lubang begitulah yang dilakukan terus menerus sampai pukul 16.00 WIB, dan setelah itu barulah Para Terdakwa



bersama-sama membuka karpet yang telah dilalui oleh air bercampur tanah, pasir, batu kecil-kecil setelah karpet dibuka maka karpet tersebut dikibas-kibaskan sambil disiram air supaya butiran-butiran emas jatuh dan ditampung dengan menggunakan terpal selanjutnya tanah, pasir batu-batu kecil yang ada tersebut di goncang-goncang sehingga tanah, pasir dan batu-batu kecil berpisah dan yang tertinggal adalah kalam dan emas lalu kalam dan emas yang masih bercampur tersebut selanjutnya aduk didalam ember dan dicapur air raksa dan setelah itu barulah didulang sehingga emas dan kalam berpisah dan diambilah emasnya kemudian emas tersebut diperas dengan menggunakan kain sehingga emasnya menyatu dan air raksa keluar dari perasan tersebut

- Bahwa dari keterangan tersebut dapat ahli simpulkan bahwa kegiatan yang di lakukan ke 7 (tujuh) Terdakwa atas nama MUHAMADUN, SUPRI YANTO, WIDODO, SLAMET RIYADI, WARDOYO, SARDI dan SUTIKNO adalah kegiatan **penambangan** dikarenakan kegiatan tersebut dilakukan untuk memproduksi emas yang mana emas termasuk dalam komoditas Mineral Logam;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sdr. NOPI selaku pemilik penambangan emas (dompok) yang di kerjakan ke 7 (tujuh) orang Terdakwa atas nama MUHAMADUN, SUPRI YANTO, WIDODO, SLAMET RIYADI, WARDOYO, SARDI dan SUTIKNO tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan emas berupa IUP, IPR, IUPK yang di keluarkan oleh Bupati atau Gubernur;
- Bahwa Ahli menjelaskan sdr. NOPI selaku pemilik penambangan emas yang di kerjakan oleh ke 7 (tujuh) orang karyawannya atas nama MUHAMADUN, SUPRI YANTO, WIDODO, SLAMET RIYADI, WARDOYO, SARDI dan SUTIKNO tersebut di atas tidak pernah mengajukan permohonan izin di dalam melakukan kegiatan penambangan emas kepada Pemerintah Provinsi Jambi;
- Bahwa Izin usaha pertambangan yang harus dimiliki tersebut diatas adalah IUP Operasi Produksi ataupun IPR di mana IPR diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan rakyat dan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah Pertambangan Rakyat dengan luas wilayah dan Investasi terbatas, dan IUP untuk penjualan;
- Bahwa apabila badan usaha, koperasi, perseorangan dan kelompok masyarakat tidak ada memiliki izin IUP ataupun IPR, maka melanggar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. bagi badan usaha, koperasi, perseorangan dan kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan penambangan tanpa izin dapat melanggar Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan para terdakwa tersebut diatas adalah sehingga Negara mengalami kerugian, dikarenakan tidak adanya pemasukan kepada kas Negara ataupun orang-orang tersebut diatas didalam melakukan penambangan emas tidak ada mengajukan Izin, sehingga orang-orang tersebut diatas tidak ada membayar iuran tetap dan iuran produksi / royalti ke kas Negara, selain itu kegiatan yang di lakukan akan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan dan tidak terjamin aspek keselamatan dan kesehatan kerja;
- Bahwa apabila badan usaha, koperasi, perseorangan dan kelompok masyarakat tidak memiliki IUP ataupun IPR melakukan kegiatan penambangan emas diatas tanah hak miliknya sendiri maupun dialiran sungai akan menimbulkan kerugian Negara dikarenakan seluruh hasil bumi dan kekayaannya dikuasai oleh Negara sebagaimana tercantum dalam UUD tahun 1945 Pasal 33, sehingga seharusnya emas yang ditambang tersebut membayar royalti kepada Negara;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa I **MUHAMADUN Bin SAPAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena ditangkap saat melakukan penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB di daerah Sungai Kuro Desa Pulau Pandan, Kec. Limun, Kab. Sarolangun;
- Bahwa rekan-rekan Terdakwa, yaitu: WARDOYO, SELAMET RIYADI, SUTIKNO, WIDODO, SUPRIYANTO, dan SARDI;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas sejak tanggal 30 Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa menggunakan alat-alat yang digunakan untuk penambangan emas tersebut, yakni : 1 (satu) unit mesin penyedot merek TIANLI, 1 (satu) set keongan, pipa paralon warna putih ukuran sekira 4 inchi, pipa spiral warna biru, 1 (satu) buah gabangan cabang 6 (enam), karpet dan selang;
- Bahwa kegunaan alat-alat yang digunakan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut, yakni: 1 (satu) unit mesin penyedot merek TIANLI berfungsi menggerakkan keongan sebagai penyedot air yang bercampur pasir untuk menyalurkan tanah yang bercampur batu yang kemudian di salurkan ke keongan untuk menuju ke atas asbuk, 1 (satu) set keongan berfungsi untuk menyalurkan air bercampur pasir ke arah asbuk atau karpet, pipa paralon warna putih berfungsi untuk mengalirkan air yang bercampur pasir menuju ke tempat penyaringan atau asbuk, pipa spiral berfungsi untuk penyalur air yang disedot, 1 (satu) set besi cabang enam berfungsi sebagai penembak air dan pendingin mesin, selang berfungsi untuk penembak air dan karpet berfungsi untuk sebagai penahan emas yang berasal dari mesin penyedot;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sejak pukul 07.30 WIB, Terdakwa sebagai yang membuang batu yang ada di dalam lubang yang ditambang sedangkan rekan Terdakwa yang bernama SUPRI YANTO berperan memegang selang dan menembakkannya ke tanah. WIDODO berperan membuang batu sama seperti Tersangka. WARDOYO berperan di atas asbuk dimana bertugas membuang batu-batu, akar-akar kayu yang ada di atas karpet. SARDI berperan sebagai pengatur menaik dan menurunkan kekuatan mesin diesel. SUTIKNO berperan memegang selang dan menembakkannya ke tanah;
- Bahwa antara Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dalam melakukan pekerjaan bisa melakukan semua bagian-bagian dari penambangan emas tersebut dan terkadang bergantian peranan dalam melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut yakni pada pagi harinya kami bertujuh langsung melakukan aktifitas penambangan diawali dengan menghidupkan mesin dan langsung melakukan penyedotan ke arah pasir dan air,

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ada yang mengali tanah dan pasir dan dilakukan penyedotan dengan menggunakan mesin diesel penyedot yang dialirkan ke arah asbuk dan begitulah yang kami lakukan terus menerus sampai pukul 16.00 WIB, dan setelah itu barulah kami bersama-sama membuka karpet yang telah dilalui oleh air bercampur tanah, pasir, batu kecil-kecil setelah karpet dibuka maka karpet tersebut dikibas-kibaskan sambil disiram air supaya butiran-butiran emas jatuh dan ditampung dengan menggunakan terpal selanjutnya tanah, pasir batu-batu kecil yang ada tersebut digoncang-goncang sehingga tanah, pasir dan batu-batu kecil berpisah dan yang tertinggal adalah kalam dan emas lalu kalam dan emas yang masih bercampur tersebut selanjutnya aduk di dalam ember dan dicapur air raksa dan setelah itu barulah didulang sehingga emas dan kalam berpisah dan diambilah emasnya kemudian emas tersebut diperas dengan menggunakan kain sehingga emasnya menyatu dan air raksa keluar dari perasan tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut di darat;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa peralatan dan lokasi penambangan emas tersebut milik sdr. NOPI;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bekerja atas perintah dan digaji oleh sdr. NOPI;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020 di Warung Sate Jepara datang sdr. NOPI menemui kami bertujuh dan menyampaikan kepada Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa kalau ia punya alat penambangan emas (dompok) dan mengajak untuk bekerja dengan pembagian bagi dua yaitu untuk kami bertujuh 50 % (lima puluh persen) dan untuk sdr. NOPI selaku pemilik 50 % (lima puluh persen) dari hasil emas yang didapat dari hasil pekerjaan penambangan yang kami lakukan, dikarenakan waktu itu kami sedang tidak bekerja maka kami mau melakukan penambangan yang diminta oleh sdr. NOPI tersebut;
- Bahwa setelah ada kesepakatan selanjutnya kami bertujuh langsung dibawa oleh sdr. NOPI menuju ke rumah mertuanya yang ada di Desa Tumenggung, Kec. Limun dan istirahat semalam kemudian besok harinya yaitu tanggal 30 Juni 2020 kami bertujuh langsung pergi ke lokasi bersama dengan sdr. NOPI dengan membawa peralatan-peralatan mesin dompeng yang akan kami gunakan untuk melakukan penambangan setiba di lokasi kami langsung merakit alat dan membuat pondok;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2020 kami langsung melakukan uji coba menghidupkan mesin kemudian tanggal 02 Juli 2020 kami langsung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penambangan sampai dengan tanggal 05 Juli 2020, kemudian pada tanggal 06 Juli 2020 kami pindah lokasi akan tetapi pada saat kami sedang bekerja kami di tangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa sistem pembagian ataupun penghasilan yang Terdakwa dapatkan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut adalah dari jumlah emas yang kami dapatkan perhari dibagi dua, yaitu 50 % (lima puluh persen) untuk kami bertujuh dan 50 % (lima puluh persen) untuk sdr. NOPI;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, sdr. NOPI tidak ada di lokasi penambangan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan sdr. NOPI, namun menurut pihak Kepolisian sdr. NOPI masih DPO;
- Bahwa waktu Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ditangkap, kami belum mendapatkan emas dikarenakan pada sekira pukul 12.00 WIB pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan sehingga pekerjaan melakukan penambangan emas berhenti yang mana seharusnya sekira pukul 17.00 WIB barulah hasil emas tersebut diambil dan didulang;
- Bahwa total emas yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dapatkan selama bekerja sebanyak 10 gram emas dengan rata-rata per hari kami mendapatkan 1-2 gram emas;
- Bahwa setiap hari pada sore hari sdr. NOPI datang ke lokasi untuk mengambil emas hasil penambangan;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat pembagian upah dari sdr. NOPI karena rencananya upah akan dibagi apabila sudah 2 (dua) minggu waktu kerja;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. NOPI sewaktu mengajak Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa diterangkan kalau tanah yang dijadikan lokasi untuk melakukan penambangan adalah milik sdr. NOPI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana sdr. NOPI mendapatkan tanah untuk lokasi penambangan;
- Bahwa setahu Terdakwa sdr. NOPI selaku pemilik peralatan penambangan emas tersebut biasanya berada di lokasi pada saat sore harinya di mana ia datang sebelum Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mencuci karpet dan menyaksikan berapa jumlah emas yang kami dapatkan perharinya;
- Bahwa setahu Terdakwa peralatan penambangan emas milik sdr. NOPI hanya 1 (satu) unit saja;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau izin dari pihak berwenang untuk melakukan penambangan;
- Bahwa seingat Terdakwa, sdr. NOPI tidak pernah memperlihatkan atau menunjukkan surat izin melakukan penambangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar atas barang bukti yang diamankan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar keterangan yang diberikannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa II **WIDODO Bin SUJIMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena ditangkap saat melakukan penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB di daerah Sungai Kuro Desa Pulau Pandan, Kec. Limun, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang ditangkap, yaitu WARDOYO, SELAMET RIYADI, SUTIKNO, MUHAMMADUN, SUPRIYANTO dan SARDI;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan penambangan emas sejak tanggal 30 Juni 2020;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut, yakni: 1 (satu) unit mesin penyedot merek TIANLI, 1 (satu) set keongan, pipa paralon warna putih ukuran sekira 4 inchi, pipa spiral warna biru, 1 (satu) buah gabangan cabang 6 (enam), karpet dan selang;
- Bahwa kegunaan alat-alat yang digunakan bersama dengan rekan-rekan saya melakukan penambangan emas tersebut, yakni: 1 (satu) unit mesin penyedot merek TIANLI berfungsi menggerakkan keongan sebagai penyedot air yang bercampur pasir untuk menyalurkan tanah yang bercampur batu yang kemudian di salurkan ke keongan untuk menuju ke atas asbuk, 1 (satu) set keongan berfungsi untuk menyalurkan air bercampur pasir ke arah asbuk atau karpet, pipa paralon warna putih

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berfungsi untuk mengalirkan air yang bercampur pasir menuju ke tempat penyaringan atau asbuk, pipa spiral berfungsi untuk penyalur air yang disedot, 1 (satu) set besi cabang enam berfungsi sebagai penembak air dan pendingin mesin, selang berfungsi untuk penembak air dan Karpet berfungsi untuk sebagai penahan emas yang berasal dari mesin penyedot;

- Bahwa peranan Terdakwa, yaitu membuang batu. Peranan MUHAMMADUN menghidupkan mesin dan membuang batu. Peranan SUTIKNO memegang selang tembak yang dipergunakan untuk menembakkan air ke tanah. Peranan WIDODO membuang batu. Peranan SUPRIYANTO memegang selang tembak untuk menembakkan air ke tanah. Peranan SARDI menarik tali gas mesin dan memegang pipa sedot di dasar lubang. Peranan SELAMET RIYADI adalah membuang batu;
- Bahwa antara Terdakwa dan rekan lainnya dalam melakukan pekerjaan bisa melakukan semua bagian-bagian dari penambangan emas tersebut dan terkadang bergantian peranan dalam melakukan penambangan emas tersebut
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut, yakni pada pagi harinya kami bertujuh langsung melakukan aktifitas penambangan diawali dengan menghidupkan mesin dan langsung melakukan penyedotan ke arah pasir dan air, kemudian ada yang mengali tanah dan pasir dan dilakukan penyedotan dengan menggunakan mesin diesel penyedot yang dialirkan ke arah asbuk dan begitulah yang kami lakukan terus menerus sampai pukul 16.00 WIB, dan setelah itu barulah kami bersama-sama membuka karpet yang telah dilalui oleh air bercampur tanah, pasir, batu kecil-kecil setelah karpet dibuka maka karpet tersebut dikibas-kibaskan sambil disiram air supaya butiran-butiran emas jatuh dan ditampung dengan menggunakan terpal selanjutnya tanah, pasir batu-batu kecil yang ada tersebut digoncang-goncang sehingga tanah, pasir dan batu-batu kecil berpisah dan yang tertinggal adalah kalam dan emas lalu kalam dan emas yang masih bercampur tersebut selanjutnya aduk di dalam ember dan dicapur air raksa dan setelah itu barulah didulang sehingga emas dan kalam berpisah dan diambilah emasnya kemudian emas tersebut diperas dengan menggunakan kain sehingga emasnya menyatu dan air raksa keluar dari perasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan berlokasi di darat;
- Bahwa setahu Terdakwa peralatan dan lokasi penambangan milik sdr. NOPI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan bekerja atas perintah dan gaji dari sdr. NOPI;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2020 di Warung Sate Jepara datang sdr. NOPI menemui kami bertujuh dan menyampaikan kepada Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa kalau ia punya alat penambangan emas (dompok) dan mengajak untuk bekerja dengan pembagian bagi dua yaitu untuk kami bertujuh 50 % (lima puluh persen) dan untuk sdr. NOPI selaku pemilik 50 % (lima puluh persen) dari hasil emas yang didapat dari hasil pekerjaan penambangan yang kami lakukan, dikarenakan waktu itu kami sedang tidak bekerja maka kami mau melakukan penambangan yang diminta oleh sdr NOPI tersebut;
- Bahwa selanjutnya kami bertujuh langsung dibawa oleh sdr. NOPI menuju ke rumah mertuanya yang ada di Desa Tumenggung, Kec. Limun dan istirahat semalam kemudian besok harinya yaitu tanggal 30 Juni 2020 kami bertujuh langsung pergi ke lokasi bersama dengan sdr. NOPI dengan membawa peralatan-peralatan mesin dompeng yang akan kami gunakan untuk melakukan penambangan setiba di lokasi kami langsung merakit alat dan membuat pondok;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2020 kami langsung melakukan uji coba menghidupkan mesin kemudian tanggal 02 Juli 2020 kami langsung melakukan penambangan sampai dengan tanggal 05 Juli 2020, kemudian pada tanggal 06 Juli 2020 kami pindah lokasi akan tetapi pada saat kami sedang bekerja kami di tangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa setahu Terdakwa sistem pembagian ataupun penghasilan yang didapatkan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut adalah dari jumlah emas yang didapatkan perhari dibagi dua yaitu 50 % (lima puluh persen) untuk kami bertujuh dan 50 % (lima puluh persen) untuk sdr NOPI;
- Bahwa saat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ditangkap, sdr. NOPI tidak ada di lokasi penambangan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan sdr. NOPI namun menurut pihak Kepolisian sdr. NOPI masih DPO;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa belum mendapatkan emas dikarenakan pada sekira pukul 12.00 WIB pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan sehingga pekerjaan melakukan penambangan emas berhenti yang mana seharusnya sekira pukul 17.00 WIB barulah hasil emas tersebut diambil dan didulang;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total emas yang kami dapatkan selama kami kerja sebanyak 10 gram emas dengan rata-rata per hari kami mendapatkan 1-2 gram emas;
- Bahwa setahu Terdakwa setiap hari pada sore hari sdr. NOPI datang ke lokasi untuk mengambil emas hasil penambangan;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa belum mendapat pembagian upah dari sdr. NOPI karena rencananya upah akan dibagi apabila sudah 2 (dua) minggu waktu kerja;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. NOPI sewaktu mengajak Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa diterangkan kalau tanah yang dijadikan lokasi untuk melakukan penambangan adalah milik sdr. NOPI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana sdr. NOPI mendapatkan tanah yang dijadikan untuk lokasi penambangan emas tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa sdr. NOPI selaku pemilik peralatan penambangan emas tersebut biasanya berada di lokasi pada saat sore harinya di mana ia datang sebelum Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mencuci karpet dan menyaksikan berapa jumlah emas yang kami dapatkan perharinya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa peralatan penambangan emas milik sdr. NOPI hanya 1 (satu) unit saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu Terdakwa, sdr. NOPI tidak ada dan tidak pernah memperlihatkan / menunjukkan kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa izin untuk melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan diperlihatkan foto barang bukti dan menyatakan benar atas barang bukti yang disita tersebut;
- Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar keterangan yang diberikannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa III **SUTIKNO Bin SURATMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ditangkap saat melakukan penambangan emas;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa adalah Anggota Polisi Polres Sarolangun;

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB di daerah Sungai Kuro Desa Pulau Pandan, Kec. Limun, Kab. Sarolangun;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap adalah, yaitu WARDOYO, SELAMET RIYADI, WIDODO, MUHAMMADUN, SUPRIYANTO, dan SARDI;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan penambangan emas sejak tanggal 30 Juni 2020;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut, yakni: 1 (satu) unit mesin penyedot merek TIANLI, 1 (satu) set keongan, pipa paralon warna putih ukuran sekira 4 inci, pipa spiral warna biru, 1 (satu) buah gabangan cabang 6 (enam), karpet dan selang;
- Bahwa kegunaan alat-alat yang digunakan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut, yakni: 1 (satu) unit mesin penyedot merek TIANLI berfungsi menggerakkan keongan sebagai penyedot air yang bercampur pasir untuk menyalurkan tanah yang bercampur batu yang kemudian di salurkan ke keongan untuk menuju ke atas asbuk, 1 (satu) set keongan berfungsi untuk menyalurkan air bercampur pasir ke arah asbuk atau karpet, pipa paralon warna putih berfungsi untuk mengalirkan air yang bercampur pasir menuju ke tempat penyaringan atau asbuk, pipa spiral berfungsi untuk penyalur air yang disedot, 1 (satu) set besi cabang enam berfungsi sebagai penembak air dan pendingin mesin, selang berfungsi untuk penembak air dan karpet berfungsi untuk sebagai penahan emas yang berasal dari mesin penyedot;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut, yaitu memegang selang sambil menembakkan air ke dalam tanah yang mana sebelumnya Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa sebelum melakukan penambangan adalah memindahkan mesin dari lokasi lama yang berjarak sekira 60 (enam puluh) meter menuju ke lokasi yang Terdakwa kerjakan sewaktu diamankan oleh Pihak Kepolisian sedangkan rekan-rekan Terdakwa, yaitu SARDI berperan sebagai yang memegang tali spiral untuk menaikan tanah yang bercampur batu ke atas asbuk. SUPRIANTO berperan sama dengan Terdakwa, yakni memegang selang sambil menembakkan air ke dalam tanah. WARDOYO berperan sebagai pengawas ssbuk untuk mengecek aliran air yang turun dari atas ke tanah. WIDODO berperan membuang batu yang ada di dalam lubang yang di

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembak dengan air. MUHAMMADUN berperan membuang batu dan akar gambut yang ada di dalam lubang yang di tembak dengan air. SELAMET RIADI berperan membuang batu dan akar gambut yang ada di dalam lubang yang di tembak dengan air;

- Bahwa antara Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lainnya dalam melakukan pekerjaan bisa melakukan semua bagian-bagian dari penambangan emas tersebut dan terkadang bergantian peranan dalam melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut, yakni pada pagi harinya kami bertujuh langsung melakukan aktifitas penambangan diawali dengan menghidupkan mesin dan langsung melakukan penyedotan ke arah pasir dan air, kemudian ada yang mengali tanah dan pasir dan dilakukan penyedotan dengan menggunakan mesin diesel penyedot yang dialirkan ke arah asbuk dan begitulah yang kami lakukan terus menerus sampai pukul 16.00 WIB, dan setelah itu barulah kami bersama-sama membuka karpet yang telah dilalui oleh air bercampur tanah, pasir, batu kecil-kecil setelah karpet dibuka maka karpet tersebut dikibas-kibaskan sambil disiram air supaya butiran-butiran emas jatuh dan ditampung dengan menggunakan terpal selanjutnya tanah, pasir batu-batu kecil yang ada tersebut digoncang-goncang sehingga tanah, pasir dan batu-batu kecil berpisah dan yang tertinggal adalah kalam dan emas lalu kalam dan emas yang masih bercampur tersebut selanjutnya aduk di dalam ember dan dicapur air raksa dan setelah itu barulah didulang sehingga emas dan kalam berpisah dan diambilah emasnya kemudian emas tersebut diperas dengan menggunakan kain sehingga emasnya menyatu dan air raksa keluar dari perasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan penambangan berlokasi di darat;
- Bahwa setahu Terdakwa peralatan dan lokasi penambangan emas merupakan milik sdr. NOPI;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bekerja atas perintah dan digaji oleh sdr. NOPI;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020 di Warung Sate Jepara datang sdr. NOPI menemui kami bertujuh dan menyampaikan kepada Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa kalau dia punya alat penambangan emas (dompok) dan mengajak untuk bekerja dengan pembagian bagi dua, yaitu untuk kami bertujuh 50 % (lima puluh persen) dan untuk sdr. NOPI selaku

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik 50 % (lima puluh persen) dari hasil emas yang di dapat dari hasil pekerjaan penambangan yang kami lakukan, dikarenakan waktu itu kami sedang tidak bekerja maka kami mau melakukan penambangan yang diminta oleh sdr. NOPI tersebut;

- Bahwa selanjutnya kami bertujuh langsung dibawa oleh sdr. NOPI menuju ke rumah mertuanya yang ada di Tumenggung, Kec. Limun dan istirahat semalam kemudian besok harinya, yaitu tanggal 30 Juni 2020 kami bertujuh langsung pergi ke lokasi bersama dengan sdr. NOPI dengan membawa peralatan-peralatan mesin dompeng yang akan kami gunakan untuk melakukan penambangan setiba di lokasi kami langsung merakit alat dan membuat pondok;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2020 Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa langsung melakukan uji coba menghidupkan mesin kemudian tanggal 02 Juli 2020 langsung melakukan penambangan sampai dengan tanggal 05 Juli 2020, kemudian pada tanggal 06 Juli 2020 pindah lokasi akan tetapi pada saat sedang bekerja ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sistem pembagian ataupun penghasilan yang Terdakwa dapatkan bersama dengan rekan-rekan saya dalam melakukan penambangan emas tersebut adalah dari jumlah emas yang kami dapatkan perhari dibagi dua yaitu 50 % (lima puluh persen) untuk kami bertujuh dan 50 % (lima puluh persen) untuk sdr. NOPI;
- Bahwa saat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ditangkap, sdr. NOPI tidak ada di lokasi penambangan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan sdr. NOPI namun menurut pihak Kepolisian sdr. NOPI masih DPO;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa belum mendapatkan emas dikarenakan pada sekira pukul 12.00 WIB pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan sehingga pekerjaan melakukan penambangan emas berhenti yang mana seharusnya sekira pukul 17.00 WIB barulah hasil emas tersebut diambil dan didulang;
- Bahwa total emas yang didapatkan selama Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bekerja sebanyak 10 gram emas dengan rata-rata per hari mendapatkan 1-2 gram emas;
- Bahwa setahu Terdakwa setiap hari pada sore hari sdr. NOPI datang ke lokasi untuk mengambil emas hasil penambangan;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa belum mendapat pembagian upah dari sdr. NOPI karena rencananya upah akan dibagi apabila sudah 2 (dua) minggu waktu kerja;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saat sdr. NOPI sewaktu mengajak Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa diterangkan kalau tanah yang dijadikan lokasi untuk melakukan penambangan adalah milik sdr. NOPI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana sdr. NOPI memperoleh tanah lokasi penambangan emas tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa, sdr. NOPI selaku pemilik peralatan penambangan emas tersebut biasanya berada di lokasi pada saat sore harinya di mana ia datang sebelum Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mencuci karpet dan menyaksikan berapa jumlah emas yang kami dapatkan perharinya;
- Bahwa setahu Terdakwa peralatan penambangan emas milik sdr. NOPI hanya 1 (satu) unit saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu Terdakwa, sdr. NOPI tidak ada dan tidak pernah memperlihatkan / menunjukkan kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa izin untuk melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan diperlihatkan foto barang bukti dan menyatakan benar atas barang bukti yang disita tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar keterangan yang diberikannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ) 1 (satu) unit mesin diesel merek TIANLI warna biru;
- ) 1 (satu) set keongan;
- ) 1 (satu) buah pipa spiral warna biru;
- ) 1 (satu) buah pipa paralon;
- ) 2 (dua) buah karpet;
- ) 1 (satu) buah besi cabang 6 (enam);
- ) 1 (satu) buah selang dengan panjang sekira 3 (tiga) meter.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa, yaitu Terdakwa MUHAMADUN Bin SAPAR, Terdakwa WIDODO Bin SUJIMAN dan Terdakwa SUTIKNO Bin SURATMAN ditangkap saat melakukan penambangan emas tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar yang ditangkap selain itu adalah Saksi WARDOYO Bin NGALIM, Saksi SARDI Bin WAKI, Saksi SUPRIYANTO Bin KARDI dan Saksi SELAMET RIYADI Bin GIYONO;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB di daerah Sungai Kuro Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Anggota Kepolisian Polres Sarolangun, yaitu Saksi AFDY NAWIRAMA bersama dengan BERNANDUS P. SIMANULLANG dan Y. P SIMANJUNTAK;
- Bahwa benar Saksi AFDY NAWIRAMA pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 11.40 WIB bersama dengan rekan BERNANDUS P. SIMANULLANG dan Y.P SIMANJUNTAK sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Limun tepatnya di daerah Sungai Kuro Desa Pulau Pandan, Kec. Limun, Kab. Sarolangun mendengar suara mesin dompok yang sedang berbunyi. Setelah mendengar adanya bunyi mesin dompok tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung menuju ke arah suara mesin tersebut pada saat tiba di lokasi melihat 1 (satu) set unit dompok yang sedang beroperasi yang saat itu sedang dikerjakan oleh 7 (tujuh) orang laki-laki, setelah melihat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh ke 7 (tujuh) orang tersebut, lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung menghampiri lokasi yang dikerjakan oleh ketujuh dengan rekan Saksi meminta kepada para pekerja tersebut agar mematikan mesin dompok yang sedang menyala tersebut kemudian setelah mesin dompok tersebut sudah dimatikan oleh para pelaku kemudian Saksi menanyakan milik siapakah dompok yang dikerjakan oleh para pelaku tersebut saat itu para pelaku mengatakan bahwa pemilik dari dompok yang dikerjakan tersebut adalah milik sdr. NOPI, kemudian Saksi

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menanyakan identitas dari masing-masing pelaku tersebut selanjutnya Saksi langsung mengamankan barang bukti berupa peralatan-peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan emas beserta ke 7 (tujuh) orang pelaku tersebut kemudian kami bawa ke Polres Sarolangun guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar para Terdakwa mulai melakukan penambangan emas sejak tanggal 30 Juni 2020;
- Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2020 di Warung Sate Jepara datang sdr. NOPI menemui Para Terdakwa dan menyampaikan kepada dengan rekan-rekan Terdakwa kalau dia punya alat penambangan emas (dompok) dan mengajak untuk bekerja dengan pembagian bagi dua, yaitu untuk kami bertujuh 50 % (lima puluh persen) dan untuk sdr. NOPI selaku pemilik 50 % (lima puluh persen) dari hasil emas yang di dapat dari hasil pekerjaan penambangan yang kami lakukan, dikarenakan waktu itu Para Terdakwa sedang tidak bekerja maka mau melakukan penambangan yang diminta oleh sdr. NOPI tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 01 Juli 2020 Para Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa langsung melakukan uji coba menghidupkan mesin kemudian tanggal 02 Juli 2020 langsung melakukan penambangan sampai dengan tanggal 05 Juli 2020, kemudian pada tanggal 06 Juli 2020 pindah lokasi akan tetapi pada saat sedang bekerja ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar total emas yang didapatkan selama Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bekerja sebanyak 10 gram emas dengan rata-rata per hari mendapatkan 1-2 gram emas;
- Bahwa benar alat-alat yang Para Terdakwa gunakan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut, yakni: 1 (satu) unit mesin penyedot merek TIANLI, 1 (satu) set keongan, pipa paralon warna putih ukuran sekira 4 inchi, pipa spiral warna biru, 1 (satu) buah gabangan cabang 6 (enam), karpet dan selang;
- Bahwa benar kegunaan alat-alat yang digunakan Para Terdakwa bersama dalam melakukan penambangan emas tersebut, yakni: 1 (satu) unit mesin penyedot merek TIANLI berfungsi menggerakkan keongan sebagai penyedot air yang bercampur pasir untuk menyalurkan tanah yang bercampur batu yang kemudian di salurkan ke keongan untuk menuju ke atas asbuk, 1 (satu) set keongan berfungsi untuk menyalurkan air bercampur pasir ke arah asbuk atau karpet, pipa paralon warna putih berfungsi untuk mengalirkan air yang bercampur pasir menuju ke tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaringan atau asbuk, pipa spiral berfungsi untuk penyalur air yang disedot, 1 (satu) set besi cabang enam berfungsi sebagai penembak air dan pendingin mesin, selang berfungsi untuk penembak air dan karpet berfungsi untuk sebagai penahan emas yang berasal dari mesin penyedot;

- Bahwa benar peranan masing-masing dalam melakukan penambangan emas tersebut, yaitu Terdakwa SUTIKNO memegang selang sambil menembakkan air ke dalam tanah yang mana sebelumnya Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa sebelum melakukan penambangan adalah memindahkan mesin dari lokasi lama yang berjarak sekira 60 (enam puluh) meter menuju ke lokasi yang Terdakwa kerjakan sewaktu diamankan oleh Pihak Kepolisian. Saksi SARDI berperan sebagai yang memegang tali spiral untuk menaikan tanah yang bercampur batu ke atas asbuk. Saksi SUPRIANTO berperan memegang selang sambil menembakkan air ke dalam tanah. Saksi WARDOYO berperan sebagai pengawas sabuk untuk mengecek aliran air yang turun dari atas ke tanah. Terdakwa WIDODO berperan membuang batu yang ada di dalam lubang yang di tembak dengan air. Terdakwa MUHAMMADUN berperan membuang batu dan akar gambut yang ada di dalam lubang yang di tembak dengan air. Saksi SELAMET RIADI berperan membuang batu dan akar gambut yang ada di dalam lubang yang di tembak dengan air;
- Bahwa benar pada saat Para Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan;
- Bahwa benar setahu Para Terdakwa, sdr. NOPI tidak ada dan tidak pernah memperlihatkan / menunjukkan kepada Para Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa izin untuk melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bekerja atas perintah dan digaji oleh sdr. NOPI;
- Bahwa benar para Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa belum mendapat pembagian upah dari sdr. NOPI karena rencananya upah akan dibagi apabila sudah 2 (dua) minggu waktu kerja;
- Bahwa benar Ahli NOVAIZAL VARIA UTAMA bekerja di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi serta jabatan Ahli adalah Kepala Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sejak tahun 2019. Tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melaksanakan persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang pertambangan mineral dan batubara;

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 butir 6 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan adalah Kegiatan dalam rangka Pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan Kegiatan Penyelidikan umum, Eksplorasi, Studi kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan, dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, Pengangkutan dan penjualan, serta Pasca Tambang;
- Bahwa benar Ahli menerangkan yang berwenang mengeluarkan IUP, IPR dan IUPK serta yang berhak menerima IUP, IPR serta IUPK adalah: Yang berhak mengeluarkan IUP, IPR dan IUPK sebelum berlakunya UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah adalah Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri. Namun sejak berlakunya UU No. 23 tahun 2014 tanggal 2 Oktober 2014 yang berhak mengeluarkan IUP, IPR, dan IUPK adalah Gubernur untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Menteri Untuk Penanaman Modal Asing (PMA). Yang berhak Menerima IUP, IPR dan IUPK adalah Perseorangan, Koperasi dan Badan Usaha;
- Bahwa benar Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara, yang dimaksud dengan wilayah pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;
- Bahwa benar Ahli menerangkan untuk wilayah Kab. Sarolangun telah dikeluarkan 1 (satu) IUP Eksplorasi bahan galian emas atas nama PT. Antam, Tbk, sedangkan untuk tahap Operasi Produksi maupun IPR komoditas emas tidak ada izin yang diberikan;
- Bahwa benar Ahli menerangkan setiap orang atau badan usaha harus memiliki IUP, IPR atau IUPK pada saat akan melakukan usaha atau kegiatan pertambangan suatu bahan galian termasuk emas, kegiatan pertambangan terdiri dari Penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, pengolahan, dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan bahan galian;
- Bahwa benar Ahli menerangkan berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa cara kerja mereka dalam melakukan aktivitas penambangan dengan diawali dengan menghidupkan 2 (dua) unit mesin dan langsung melakukan

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyedotan ke arah pasir dan air, kemudian ada yang mengali tanah dan pasir dan dilakukan penyedotan dengan menggunakan mesin diesel penyedot yang dialirkan ke arah asbuk dan ada satu orang yang bertugas untuk menarik gas mesin sedot dan memegang pipa spiral penyedot di dasar lubang yang dilakukan terus menerus sampai pukul 16.00 WIB, dan setelah itu barulah Para Terdakwa bersama-sama membuka karpet yang telah dilalui oleh air bercampur tanah, pasir, batu kecil-kecil setelah karpet dibuka maka karpet tersebut dikibas-kibaskan sambil disiram air supaya butiran-butiran emas jatuh dan ditampung dengan menggunakan terpal selanjutnya tanah, pasir batu-batu kecil yang ada tersebut di goncang-goncang sehingga tanah, pasir dan batu-batu kecil berpisah dan yang tertinggal adalah kalam dan emas lalu kalam dan emas yang masih bercampur tersebut selanjutnya aduk didalam ember dan dicapur air raksa dan setelah itu barulah didulang sehingga emas dan kalam berpisah dan diambil emasnya kemudian emas tersebut diperas dengan menggunakan kain sehingga emasnya menyatu dan air raksa keluar dari perasan tersebut;

- Bahwa benar Ahli menerangkan dari keterangan tersebut dapat ahli simpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan ke 7 (tujuh) Terdakwa atas nama MUHAMADUN, SUPRI YANTO, WIDODO, SLAMET RIYADI, WARDOYO, SARDI dan SUTIKNO adalah kegiatan **penambangan** dikarenakan kegiatan tersebut dilakukan untuk memproduksi emas yang mana emas termasuk dalam komoditas Mineral Logam;
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa sdr. NOPI selaku pemilik penambangan emas (dompok) yang dikerjakan ke 7 (tujuh) orang Terdakwa atas nama MUHAMADUN, SUPRI YANTO, WIDODO, SLAMET RIYADI, WARDOYO, SARDI dan SUTIKNO tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan emas berupa IUP, IPR, IUPK yang dikeluarkan oleh Bupati atau Gubernur;
- Bahwa benar Ahli menerangkan sdr. NOPI selaku pemilik penambangan emas yang dikerjakan oleh ke 7 (tujuh) orang karyawannya atas nama MUHAMADUN, SUPRI YANTO, WIDODO, SLAMET RIYADI, WARDOYO, SARDI dan SUTIKNO tersebut di atas tidak pernah mengajukan permohonan izin di dalam melakukan kegiatan penambangan emas kepada Pemerintah Provinsi Jambi;
- Bahwa benar Ahli menerangkan Izin usaha pertambangan yang harus dimiliki tersebut diatas adalah IUP Operasi Produksi ataupun IPR di mana



IPR diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan rakyat dan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah Pertambangan Rakyat dengan luas wilayah dan Investasi terbatas, dan IUP untuk penjualan;

- Bahwa benar alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, yaitu:
  - ) 1 (satu) unit mesin diesel merek TIANLI warna biru;
  - ) 1 (satu) set keongan;
  - ) 1 (satu) buah pipa spiral warna biru;
  - ) 1 (satu) buah pipa paralon;
  - ) 2 (dua) buah karpet;
  - ) 1 (satu) buah besi cabang 6 (enam);
  - ) 1 (satu) buah selang dengan panjang sekira 3 (tiga) meter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Melakukan usaha pertambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum dari (*strafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan (3) tiga orang laki-laki yang bernama **MUHAMADUN Bin SAPAR, WIDODO Bin**





**SUJIMAN** dan **SUTIKNO Bin SURATMAN**, sebagai Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Para Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sehingga dipandang Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan akan dijelaskan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih ini dikenal dengan penyertaan (*deelneming*), sudah diatur tentang bentuk-bentuk dari tindak pidana yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu. Pada Pasal 55 diterangkan jenis-jenis penyertaan sebagai berikut: (1) orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*); (2) orang yang turut melakukan (*medepleger*); dan (3) orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pengertian "orang yang melakukan" disini adalah orang yang dengan disertai *opzet* dan *schuld* melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Pengertian "menyuruh melakukan" mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang "yang menyuruh", yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain "yang disuruh", yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pengertian “turut serta melakukan perbuatan” menunjukkan adanya kerjasama sedemikian rupa, apakah secara fisik atau secara psikis, antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof Mr. G. A. van Hamel yang dikutip oleh Prof. P. A. F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. di dalam buku *Delik-Delik Khusus: Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik* (hlm. 73) menyatakan dari maksud perbuatannya, maka di situ dikatakan terdapat suatu “*mededaderschap*”, apabila orang yang ingin turut serta melakukan suatu perbuatan itu memang bermaksud untuk turut serta melakukannya, semata-mata berdasarkan kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Prof Mr. D. Simons “*mededaderschap*” itu haruslah menemui dua syarat, yaitu adanya “*physieke samenwerking*” dan adanya “*bewuste samenwerking*” atau adanya kerjasama secara fisik dan kerjasama secara sadar, mengenai kerjasama secara fisik itu kiranya tidak memerlukan penjelasan, akan tetapi kerjasama secara sadar itu perlu dijelaskan. Bahwa kerjasama secara sadar tidaklah perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan terlebih dahulu, melainkan cukuplah jika pada waktu mereka itu melakukan suatu kejahatan, menyadari bahwa mereka itu bekerja bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama persidangan, yakni pada tanggal 29 Juni 2020 di Warung Sate Jepara datang sdr. NOPI menemui Para Terdakwa dan menyampaikan kepada dengan rekan-rekan Terdakwa juga kalau dia punya alat penambangan emas (dompok) dan mengajak untuk bekerja dengan pembagian bagi dua, yaitu untuk kami bertujuh 50 % (lima puluh persen) dan untuk sdr. NOPI selaku pemilik 50 % (lima puluh persen) dari hasil emas yang di dapat dari hasil pekerjaan penambangan yang kami lakukan, dikarenakan waktu itu Para Terdakwa sedang tidak bekerja maka mau melakukan penambangan yang diminta oleh sdr. NOPI tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar adanya kesepakatan antara Para Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dengan sdr. NOPI lalu pada tanggal 01 Juli 2020. Para Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa langsung melakukan uji coba menghidupkan mesin kemudian tanggal 02 Juli 2020 langsung melakukan penambangan sampai dengan tanggal 05 Juli 2020, kemudian pada tanggal 06

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 pindah lokasi akan tetapi pada saat sedang bekerja ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari kegiatan penambangan emas tersebut, Para Terdakwa Para Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bekerja atas perintah dan digaji oleh sdr. NOPI. Selama para Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan penambangan tersebut sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020 belum mendapat pembagian upah dari sdr. NOPI karena rencananya upah akan dibagi apabila sudah 2 (dua) minggu waktu kerja;

Menimbang, bahwa kegunaan alat-alat yang digunakan Para Terdakwa bersama dalam melakukan penambangan emas tersebut, yakni: 1 (satu) unit mesin penyedot merek TIANLI berfungsi menggerakkan keongan sebagai penyedot air yang bercampur pasir untuk menyalurkan tanah yang bercampur batu yang kemudian di salurkan ke keongan untuk menuju ke atas asbuk, 1 (satu) set keongan berfungsi untuk menyalurkan air bercampur pasir ke arah asbuk atau karpet, pipa paralon warna putih berfungsi untuk mengalirkan air yang bercampur pasir menuju ke tempat penyaringan atau asbuk, pipa spiral berfungsi untuk penyalur air yang disedot, 1 (satu) set besi cabang enam berfungsi sebagai penembak air dan pendingin mesin, selang berfungsi untuk penembak air dan karpet berfungsi untuk sebagai penahan emas yang berasal dari mesin penyedot

Menimbang, bahwa peranan masing-masing Para Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut, yaitu Terdakwa SUTIKNO memegang selang sambil menembakkan air ke dalam tanah yang mana sebelumnya Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa sebelum melakukan penambangan adalah memindahkan mesin dari lokasi lama yang berjarak sekira 60 (enam puluh) meter menuju ke lokasi yang Terdakwa kerjakan sewaktu diamankan oleh Pihak Kepolisian. Saksi SARDI berperan sebagai yang memegang tali spiral untuk menaikan tanah yang bercampur batu ke atas asbuk. Saksi SUPRIANTO berperan memegang selang sambil menembakkan air ke dalam tanah. Saksi WARDOYO berperan sebagai pengawas sabuk untuk mengecek aliran air yang turun dari atas ke tanah. Terdakwa WIDODO berperan membuang batu yang ada di dalam lubang yang di tembak dengan air. Terdakwa MUHAMMADUN berperan membuang batu dan akar gambut yang ada di dalam lubang yang di tembak dengan air. Saksi SELAMET RIADI berperan membuang batu dan akar gambut yang ada di dalam lubang yang di tembak dengan air. Sedangkan sdr. NOPI memiliki

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl



peranan yang menyediakan peralatan dan mempersiapkan lokasi penambangan emas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AFDY NAWIRAMA pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 11.40 WIB bersama dengan rekan BERNANDUS P. SIMANULLANG dan Y.P. SIMANJUNTAK sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Limun tepatnya di daerah Sungai Kuro Desa Pulau Pandan, Kec. Limun, Kab. Sarolangun mendengar suara mesin dromping yang sedang berbunyi. Setelah mendengar adanya bunyi mesin dromping tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung menuju ke arah suara mesin tersebut pada saat tiba di lokasi melihat 1 (satu) set unit dromping yang sedang beroperasi yang saat itu sedang dikerjakan oleh 7 (tujuh) orang laki-laki, setelah melihat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh ke 7 (tujuh) orang tersebut, lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung menghampiri lokasi yang dikerjakan oleh ketujuh dengan rekan Saksi meminta kepada para pekerja tersebut agar mematikan mesin dromping yang sedang menyala tersebut kemudian setelah mesin dromping tersebut sudah dimatikan oleh para pelaku kemudian Saksi menanyakan milik siapakah dromping yang dikerjakan oleh para pelaku tersebut saat itu para pelaku mengatakan bahwa pemilik dari dromping yang dikerjakan tersebut adalah milik sdr. NOPI, kemudian Saksi menanyakan identitas dari masing-masing pelaku tersebut selanjutnya Saksi langsung mengamankan barang bukti berupa peralatan-peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan emas beserta ke 7 (tujuh) orang pelaku tersebut kemudian dibawa ke Polres Sarolangun guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan turut serta. Para Terdakwa dengan sdr. NOPI telah sepakat bekerja sama untuk melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin dari pihak berwenang yang berlokasi di daerah Sungai Kuro Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"** telah terpenuhi.

**Ad. 3. Melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Mineral dan Batubara**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya (vide Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan (vide Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Khusus adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (vide Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu (vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan Para Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa telah melakukan penambangan emas dari tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020 yang berlokasi di daerah Sungai Kuro





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Selama penambangan tersebut Para Terdakwa melakukan kegiatan tersebut tanpa sebelumnya adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pihak yang berwenang sebagaimana diatur pada Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yakni kewenangan dimiliki oleh Pemerintah Pusat, tetapi dapat didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi (Pasal 35 ayat (4)). Dalam hal ini sesuai dengan *locus* penambangan termasuk wilayah Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan pengakuan Para Terdakwa diperoleh petunjuk cara kerja Para Terdakwa dalam melakukan aktivitas penambangan dengan diawali dengan menghidupkan 2 (dua) unit mesin dan langsung melakukan penyedotan ke arah pasir dan air, kemudian ada yang mengali tanah dan pasir dan dilakukan penyedotan dengan menggunakan mesin diesel penyedot yang dialirkan ke arah asbuk dan ada satu orang yang bertugas untuk menarik gas mesin sedot dan memegang pipa spiral penyedot di dasar lubang begitulah yang dilakukan terus menerus sampai pukul 16.00 WIB, dan setelah itu barulah Para Terdakwa bersama-sama membuka karpet yang telah dilalui oleh air bercampur tanah, pasir, batu kecil-kecil setelah karpet dibuka maka karpet tersebut dikibas-kibaskan sambil disiram air supaya butiran-butiran emas jatuh dan ditampung dengan menggunakan terpal selanjutnya tanah, pasir batu-batu kecil yang ada tersebut di goncang-goncang sehingga tanah, pasir dan batu-batu kecil berpisah dan yang tertinggal adalah kalam dan emas lalu kalam dan emas yang masih bercampur tersebut selanjutnya aduk didalam ember dan dicapur air raksa dan setelah itu barulah didulang sehingga emas dan kalam berpisah dan diambilah emasnya kemudian emas tersebut diperas dengan menggunakan kain sehingga emasnya menyatu dan air raksa keluar dari perasan tersebut dan dari kegiatan penambangan emas tersebut total emas yang didapatkan selama Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bekerja sebanyak 10 gram emas dengan rata-rata per hari mendapatkan 1-2 gram emas;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan dari keterangan tersebut dapat ahli simpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa adalah kegiatan penambangan dikarenakan kegiatan tersebut dilakukan untuk memproduksi emas yang mana emas termasuk dalam

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl



komoditas Mineral Logam. Sdr. NOPI selaku pemilik penambangan emas (dompok) yang dikerjakan Para Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan atau memiliki izin untuk melakukan penambangan emas berupa IUP, IPR, IUPK yang dikeluarkan oleh Bupati atau Gubernur;

Menimbang, bahwa saat ditangkap pada tanggal 06 Juli 2020 oleh Anggota Kepolisian Polres Sarolangun di mana Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak berwenang atas kegiatan penambangan emas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Mineral dan Batubara"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dakwaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan yakni Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) unit mesin diesel merek TIANLI warna biru;



- J 1 (satu) set keongan;
- J 1 (satu) buah pipa spiral warna biru;
- J 1 (satu) buah pipa paralon;
- J 2 (dua) buah karpet;
- J 1 (satu) buah besi cabang 6 (enam);
- J 1 (satu) buah selang dengan panjang sekira 3 (tiga) meter.

Oleh karena barang bukti sebagaimana di atas berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan merupakan barang bukti sebagai alat yang digunakan dari perbuatan Para Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Mineral dan Batubara", dan dikhawatirkan dapat digunakan lagi untuk melakukan penambangan illegal oleh pihak lain, maka Majelis Hakim berpendapat adalah sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Negara karena tidak membayar royalti atas kegiatan penambangan yang dilakukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Para Terdakwa dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMADUN Bin SAPAR**, Terdakwa **WIDODO Bin SUJIMAN** dan Terdakwa **SUTIKNO Bin SURATMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Mineral dan Batubara**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan masing-masing selama **5 (lima) bulan** penjara dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan** pidana kurungan dengan ketentuan selama Para Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
3. Menyatakan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ) 1 (satu) mesin diesel merek TIANLI warna biru;
  - ) 1 (satu) set keongan;
  - ) 1 (satu) buah pipa spiral warna biru;
  - ) 1 (satu) buah pipa paralon;
  - ) 2 (dua) buah karpet;
  - ) 1 (satu) buah besi cabang 6 (enam);
  - ) 1 (satu) buah selang dengan panjang sekira 3 (tiga) meter.

**Dirampas untuk dimusnahkan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Rabu, 11 November 2020**, oleh **Philiip Mark Soentpiet, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nunung Kristiyani, S.H., M.H.**, dan **Mohammad Yuli Setiawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Antonius Ringgo Yunanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **R. Muhammad Shandy Meita, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nunung Kristiyani, S.H., M.H.**

**Phillip Mark Soentpiet, S.H., M.H.**

**Mohammad Yuli Setiawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Antonius Ringgo Yunanto, S.H.**

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)